

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No.
16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan)

SKRIPSI

Digunakan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

FAKRUDIN

1602016124

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2021

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”** merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Januari 2021

METERAI
TEMPEL
3F8DDAHF821219146
6000
ENAM RIBURUPIAH

Deklarator,
F. W. d. n.
FAKRUDIN
(NIM 1602016064)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-880 .1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/III/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Fakrudin
NIM : 1602016124
Program studi : HukumKeluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Amabarawa Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974)

Pembimbing I : Dr. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, M.A.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 8 Februari 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiridari :

Penguji I / KetuaSidang : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Penguji II / SekretarisSidang : Yunita Dewi Septiana, M.A.
Penguji III : Drs. Moh. Arifin, M.Hum.
Penguji IV : Dr. Naili Anafah, M.Ag.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 8 Februari 2021

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,



NUR HIDAYATI SETYANI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fakrudin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang
di – Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Melalui proses bimbingan dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyetujui skripsi saudara:

Nama : **Fakrudin**
NIM : **1602016124**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca
Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan”**

Dengan ini Mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan trimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Januari 2021
Hormat saya,

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A

NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (Empat) eks.
Hal :Naskah Skripsi
An. Sdr. Fakrudin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang
di - Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, melakukan koreksi, dan perbaikan sebagaimana semestinya, maka saya menyatakan skripsi saudara:

Nama : **Fakrudin**
NIM : **1602016124**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”**

Dengan ini telah saya setuju dan Mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan trimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 5 Januari 2021

Hormat saya,

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP. 196308011992031001

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillahirabbil ‘Aalamiin segala puja dan puji bagi Allah SWT atas segala nikmat serta limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan terselesaikannya Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Rasmin dan Ibu Sri Endang Sih, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan segala sesuatu yang diperlukan penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dan tak lupa kepada bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. selaku pembimbing satu (1) dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A. selaku pembimbing dua (2) trimakasih banyak telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mohon maaf apabila selama bimbingan sering merepotkan dan mengganggu waktunya.

MOTTO

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صالته عليه وسلم: يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

“ wahi para pemuda, barangsiapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya.”

ABSTRAKS

Permohonan dispensasi nikah di PA Ambarawa mengalami peningkatan yang tinggi setelah disahkannya Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelum diamandemen rata-rata permohonan setiap bulannya mencapai 9 sampai 10 penetapan. akan tetapi, setelah amandemen rata-rata permohonan setiap bulannya naik menjadi 20 sampai 25 penetapan. Sehingga untuk mengetahuinya, penulis akan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan didukung penelitian pustaka (*library research*), yang bersifat *deskriptif analitik*. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dokumentasi serta wawancara dengan hakim pengadilan Agama Ambarawa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah di dominasi oleh calon mempelai wanita yang hamil terlebih dahulu sebanyak 77 kasus, lalu disusul kekhawatiran orang tua 21 kasus dan perzinaan sebanyak 9 kasus. dari banyaknya kasus tersebut hakim tidak selamanya mengabulkan permohonannya. Akan tetapi, sebagian diantaranya ada yang ditolak. penulis menemukan 102 permohonan yang dikabulkan hakim. 1 permohonan yang dicabut dan 4 permohonan yang ditolak.

Majlis hakim dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah tidak hanya berpedoman pada undang-undang pernikahan. Dikarnakan undang-undang tidak mengatur secara rinci mengenai dispensasi nikah. Melainkan hanya memberikan persyaratan secara umum yaitu dispensasi nikah dimungkinkan akan tetapi dengan syarat pernikahan mendesak. Didalam Islam tidak ada batas usia minimal jika hendak melakukan pernikahan. Akan tetapi, persyaratan yang hendak dipenuhi oleh calon mempelai adalah balig. Sedangkan balig sendiri para ulama berbeda pendapat mengenai ukurannya. Sehingga dalam mengabulkan permohonan dipensasi nikah, hakim mengkhawatirkan para calon mempelai terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera menikah. Mengenai calon mempelai yang sudah hamil tidak ada hukum yang melarang untuk menikah baik itu undang-undang perkawinan maupun Agama Islam. Sedangkan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah menilai bahwa apabila permohonan dikabulkan akan menimbulkan madharat yang lebih besar daripada maslahatnya.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Undang-Undang Amandemen, Pengadilan Agama Ambarawa, Hukum Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis pertolongan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa pertolonganNYA penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan oleh baginda Rasulullah Saw yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” merupakan karya ilmiah yang ditulis penulis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Baik sumber yang berasal dari data penetapan dispensasi nikah PA Ambarawa maupun dari wawancara dengan hakim dan pegawainya. Skripsi ini disusun penulis dengan berbagai rintangan, namun dengan penuh kesabaran, bimbingan dari bapak Nur Khoirin, Ibu Yunita Dewi Septiana dan tak lupa pertolongan dari Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini memuat tentang “faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah pasca amandemen di PA Ambarawa dan bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan terhadap permohonan tersebut” tujuan pemerintah dengan adanya undang-undang amandemen adalah untuk menyelamatkan anak dari pernikahan dini, akan tetapi dalam prakteknya permohonan dispensasi nikah pasca amandemen mengalami peningkatan yang tinggi. Sehingga pertimbangan hakim sangat diperlukan sebagai pelaksana dari undang-undang antara mengabulkan atau menolaknya.

Selain itu skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah sesuai Perma No. 5 tahun

2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah.

Penulis juga mengucapkan trimkasih kepada Bapak Nur Khoirin dan Ibu Yunita Dewi Septiana yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan benar.

Trimakasih kepada Pengadilan Agama Ambarawa khususnya (Hakim Rasyif Imany, Hakim Siti Khoiriyah, panitera Bu Widad) yang telah membantu penulis dalam mencari data dan melakukan riset untuk bahan tugas akhir penulis.

Trimakasih kepada orang tua kandung saya (bapak Rasmin dan Ibu Sri Endangsih) yang sudah menjadi penyemangat paling berpengaruh dalam hidup penulis baik dalam menyelesaikan skripsi ini ataupun dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah menjaga, melindungi, dan memberikan umur yang barokah kepada kalian.

Terimakasih kepada bapak Kayani dan Ibu Sismilah selaku orang tua angkat saya yang selalu menyayangi, mengasihi, mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal.

Trimakasih kepada Alumni Pondok Pesantren An-Nur (Kapit, Yusup, Lutfi, Bambang, Sobur, Asnan) yang selalu kompak untuk saling mensport satu sama lain, tak terkecuali kepada penulis yang setiap harinya selalu diingatkan agar segera menyelesaikan skripsi. Semoga persahabatan ini dapat langgeng.

Trimakasih kepada semua teman-teman hukum keluarga khususnya kelas HK-C angkatan 2016 (Adib, Saipul, Sahal, Bilal) yang sudi menjadi tempat keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini dan tak lupa untuk memberikan semangat, semoga kesuksesan menyertai kita semua.

Trimakasih kepada Keluarga Besar JQH el-Fasya el-Febi's UIN Walisongo Semarang (zaeni, erik, miftah, said) yang mengajari tentang kesenian islam, dan menjadikan perkuliaan menjadi berwarna dengan nuansa islami.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah Swt, semoga skripsi dapat bermanfaat bagi banyak orang khususnya bagi pembaca untuk dijadikan pengetahuan atau bahan contoh dalam menulis skripsi dan penelitian adik-adik yang akan datang.

Semarang, 5 Januari 2021

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fikrudin', written in a cursive style.

Fakrudin

1602016124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	Xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: TINJAUAN UMUM BATAS USIA PERNIKAHAN	
A. Batas Usia Pernikahan di Indonesia	16
B. Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Islam.....	18
C. Pernikahan Wanita Hamil.....	24
D. Konsep Masalah.....	29

Bab III: PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa.....31
- B. Faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah.....33
- C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....42

BAB IV: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM

PENETAPAN DISPENSASI NIKAH PASCA AMANDEMEN

STUDI PUTUSAN PA AMBARAWA

- A. Faktor-Faktor yang melatar belakangi Pengajuan
Permohonan Dispensasi Nika.....60
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah.....69

BAB V: PENUTUP,

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78
- C. Penutup.....78

Daftar Pustaka.....80

Lampiran.....83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga sebagai institusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentuk generasi muda yang berkualitas. Menikah dimaksud untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia, melalui pintu pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan biologisnya. Secara syar'i melalui perintah Allah Swt, menikah menunjukkan betapa besarnya kasih sayang-Nya dalam memenuhi segala kebutuhan manusia. manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan.

Dalam kehidupan manusia pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Oleh karena itu, untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lain, Allah mensyariatkan kepada manusia agar dalam menyalurkan nafsu syahwatnya melalui pernikahan. Islam sangat menganjurkan pernikahan. Pernikahan yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang memiliki rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga yang penuh ketenangan.² Pernikahan merupakan ikatan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan diantara keduanya. dengan adanya ikatan pernikahan. dua insan yang awalnya terpisah menjadi berkumpul untuk membentuk satu kesatuan dan membentuk sebuah rumah tangga sebagai suami dan istri. Islam mensyariatkan adanya pernikahan. salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, untuk melanjutkan keturunan dan saling memberikan kasih sayang.

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm.9

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-1(yogyakarta: yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984),hlm. 11

Melalui pernikahan inilah awal terbentuknya sebuah keluarga. Dalam Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Karena keluarga merupakan unit terkecil di dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu Islam sangat memberikan perhatian dalam masalah perkawinan. Salah satu perhatian Islam terhadap keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan benar, maka kehidupan keluarga akan berjalan aman dan damai. Kedamaian ini tidak saja dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitar.³

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang terdapat pada sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, Maka pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama. Sehingga pernikahan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga mempunyai unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting. Menikah merupakan *sunatullah*, *Sunnah* para Rasul dan merupakan sunah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram dan sakinah⁴

Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

³ Abdutawwab haikal, *Rahasia perkawinan Rasulullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet.1 hal.6

⁴ Andi Hakim Nasution, *Membina Keluarga Bahagia*, ctk 4, PT. Pustaka Antara, Jakarta, 1996, hlm.28

*mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya), maha mengetahui.*⁵

Sebagai upaya negara untuk memenuhi kebutuhan kodrat manusia dan pencapaian esensi suatu pernikahan, Indonesia mengatur pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan kekal tentunya dibutuhkan syarat-syarat agar terwujudnya suatu tujuan tersebut.

Indonesia mengatur segala sesuatu tentang pernikahan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Salah satunya mengenai batas usia minimal pelaksanaan suatu pernikahan disebutkan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal yang penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dari pasal tersebut kita dapat mengetahui bahwa pernikahan dapat dilaksanakan apabila calon mempelai baik Pria sudah mencapai Usia 19 Tahun sedangkan mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁷ Yang menjadi persoalan adalah batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan. Kebolehan melakukan pernikahan bagi perempuan yang baru berusia 16 tahun jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

⁵ Depertemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya, mekar*, Surabaya,2004,hlm.494

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 Ayat (1)

Perlindungan Anak, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang disebut Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸ Dengan kata lain, undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sama halnya memberikan legalisasi terjadinya perkawinan anak dibawah umur.

Oleh karena itu, untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari pernikahan anak, Negara berusaha merevisi batas minimal usia pernikahan. pada waktu dekat kemarin Pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang mana dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2019 disebutkan dalam pasal 7 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (tahun). Selain itu, ayat selanjutnya menjelaskan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat memninta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Revisi Undang-Undang perkawinan tersebut, telah disahkan senin (14/10/2019) dan mulai diundangkan selasa (15/10/2019)” ujar deputy Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Roslin di Jakarta, kemarin.⁹ Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, bukan berarti mereka tidak bisa melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.¹⁰

Seperti halnya di PA Ambarawa, Melihat perubahan usia minimal perkawinan tersebut, Pengadilan Agama (PA) Ambarawa Kabupaten Semarang mencatat permohonan dispensasi nikah oleh calon pasangan yang belum cukup

⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan> (diakses pada 02/05/2020 pukul 05.51)

¹⁰ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (2)

usia di kabupaten Semarang sejak 1 November 2019 hingga 26 November 2019, telah menerima 26 pengajuan dispensasi Nikah.

“Artinya, setiap hari ada satu permohonan Dispensasi Nikah yang diterima PA Ambarawa,” kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ambarawa, Widat, Jum’at (29/11). Ia mengungkapkan melonjaknya pengajuan Dispensasi Nikah ini salah satunya dampak dari ketentuan baru usia perkawinan sesuai UU Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2019 tentang perkawinan.¹¹

Berikut Data Dispensasi Nikah sebelum amandemen (januari-september 2019) dan sesudah Amandemen Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Oktober 2019-april 2020)¹²:

Tabel 1 Dispensasi Nikah Di PA Ambarawa
Januari 2019 sampai Maret 2020

Undang-Undang 1974			Undang-Undang 2019	
NO	BULAN	JUMLAH	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	0	OKTOBE R	6
2	FEBRUARI	8	NOVEMB ER	22
3	MARET	3	DESEMB ER	26
4	APRIL	4	JANUARI	21
6	MEI	7	FEBRUA RI	24
7	JUNI	4	MARET	13
8	JULI	15		

¹¹ <https://nasional.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang> (diakses pada jumat 01/05/20, pukul 15.02)

¹² Sumber Data Pengadilan Agama Ambarawa 2019-2020

9	AGUSTUS	13		
10	SEPTEMBER	8		

Dari data diatas Kita dapat mengetahui bahwa permintaan permohonan dispensasi nikah di PA Ambarawa mengalami peningkatan yang tinggi, dimana rata-rata pengajuan permohonan setiap bulannya sekitar 9 sampai 10 permohonan. akan tetapi, setelah diamandemen rata-rata permohonan dispensasi nikah setiap bulannya mencapai 20 permohonan. Oleh karena itu, Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi nikah memerlukan pertimbangan yang matang baik itu dari segi yuridis maupun sosiologis dalam melakukan pertimbangan, agar nantinya dapat terciptanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan umumnya negara Indonesia ini.

Mengingat bahwasanya salah satu dari tujuan pemerintah melakukan Amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk melindungi anak-anak Indonesia agar tidak melakukan pernikahan dibawah umur. Sehingga disini pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, dinilai sangatlah penting, apakah hakim akan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut.

Dengan adanya penjelasan dan pemaparan diatas serta permasalahan maka penulis dapat memberikan keterangan lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami, maka penulis tertarik untuk meneliti permohonan dispensasi nikah yang dikeluarkan pengadilan agama Ambarawa yang berjudul

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang Akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Amandemen?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah pasca amandemen di Pengadilan Agama Ambarawa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat dalam pengajuan dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Ambarawa
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang salah satu praktek tahap perkawinan di Indonesia yang selama ini hanya didapat dalam teoritis di kampus.
2. Bagi akademik penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan untuk penelitian yang Akan datang, agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Indonesia.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai pengetahuan dan pertimbangan ketika ingin melakukan pernikahan dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi plagiasi atau pengulangan pembahasan karya

ilmiah yang sudah ada. Dalam hal ini mengenai permasalahan tentang pernikahan dibawah umur (Dispensasi nikah).

Skripsi Anisah Laili Mahasiswi UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria yang Berumur 17 Tahun” dalam penelitian ini penulis membahas banyaknya pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama purwodadi, dengan cara memberikan satu contoh putusan pengadilan purwodadi tentang dispensasi nikah pria yang berumur 17 tahun akan tetapi permohonannya dikabulkan oleh pengadilan agama purwodadi. Pengabulan permohonan dispensasi nikah diambil oleh pengadilan agama purwodadi setelah membaca dan menganalisis permohonan dispensasi Nikah dengan cara memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang mana dapat disimpulkan bahwasanya pengadilan agama purwodadi mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu dikarenakan pihak perempuan sudah hamil, dikhawatirkan jika pengadilan tidak mengabulkan permohonan dispensasi Nikah tersebut akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak anak yang dilahirkan.¹³

skripsi Muhamad Baihaqi mahasiswa UIN Walisongo semarang yang berjudul “ Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat” dari skripsi ini penulis membahas banyaknya persetujuan dispensasi Nikah Karena hamil yang diputus Oleh pengadilan agama kendal yang mana dapat disimpulkan bahwasanya pengadilan agama kendal mengabulkan dispensasi nikah karena hamil berdasarkan kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam memelihara jiwa dan keturunan dengan mengacu kepada pedoman UUP No.1 tahun 1974, PMA No 3 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam (KHI)¹⁴

¹³ Anisah Laili “*Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013)*” skripsi UIN Walisongo tahun 2018

¹⁴ Muhamad Baihaqi “*Persetujuan Dispensi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Prespektif Maslhat*” Skripsi UIN Walisongo tahun 2018

Skripsi yang ditulis oleh Takdir lela, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013)”. Dalam skripsi yang ditulis Takdir Lela, dijelaskan mengenai pertimbangan Hukum yang digunakan hakim untuk penetapan pemberian Dispensasi nikah di pengadilan Agama Sukoharjo dan faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan dibawah umur.¹⁵

Jurnal yang ditulis Syarifah Salmah yang berjudul “Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan” dalam kajiannya peneliti menganalisis pernikahan dini banyak terjadi di Negara Indonesia dilihat dari faktor sosial dan faktor pendidikan. Dari kajian tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya pernikahan dini memang menjadi peringatan kita bersama, karena dalam menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia, negara telah berusaha membuat peraturan agar masyarakat tidak melakukan pernikahan dini, dengan cara membuat batas usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan. Dan mengkampanyekan kepada masyarakat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar masyarakat melakukan penundaan usia nikah dini.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Maya Rohmi Musfiroh yang berjudul “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” dalam hal ini penulis mengkaji batas usia pernikahan anak yang terjadi di Indonesia, menurut penulis pemerintah perlu mengkaji ulang mengenai batas usia pernikahan anak, dengan cara membandingkan batas usia anak di Indonesia dengan batas usia anak yang berada di Beberapa negara. Yang mana menurut penulis usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki itu dikira belum cukup untuk

¹⁵ Takdir Lela “*Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013)*” skripsi IAIN Surakarta 2017

¹⁶ Syarifah Salmah “*Pernikahn Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan*” jurnal ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 4, No.7, 2016

membina suatu rumah tangga, dan dalam usia itu lebih baik membentuk pola pikir yang baik terlebih dahulu dengan cara menuntut ilmu.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Fauziatu shufiyah yang berjudul “pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya” dalam kajian ini penulis menggambarkan banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia yang dilatarbelakangi oleh berbagai alasan. Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang Akan menyebabkan banyaknya akibat yang muncul mulai dari psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu aturan agama dan negara tentang pernikahan tidak menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Pelaku yang banyak merasa rugi adalah dari pihak wanita juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia.¹⁸

Setelah membaca dan memahami penelitian-penelitian terdahulu, penulis insya Allah akan memberikan tambahan wawasan pengetahuan lewat penelitian dispensasi nikah yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan) ” yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah mengenai batas usia minimal pernikahan. Dimana sebelum berlakunya UU No.16 tahun 2019 batas usia minimal pernikahan bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun dan bagi seorang wanita adalah 16 tahun. Akan tetapi, setelah disahkannya UU No.16 Tahun 2019 batas usia minimal pernikahan baik laki-laki atau perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Selain itu didalam skripsi ini yang membedakan dengan skripsi terdahulu adalah tentang bagaimana mengadili permohonan dispensasi nikah yang dituangkan dalam Perma No.5 Tahun 2019.

¹⁷ Maya Rohmi Musfiroh “ *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*” jurnal hukum dan syari’ah, Vol.8, No 2, 2016

¹⁸ Fauziatu shufiyah “*pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya*” jurnal living Hadis, Vol.3 No. 1, 2018

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.¹⁹ Oleh karena itu, agar penelitian ini bisa berjalan dengan baik, maka digunakan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.²⁰

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.²¹ Pengambilan data berasal dari interaksi langsung dengan sumber data, melalui wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang terkait dengan pembahasan yang akan dikaji.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.²² Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²³

¹⁹ Anton bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: kanisius, 1999) hlm.10

²⁰ Soetandyo Wignosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), hlm. 3.

²¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2014, hlm, 186.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: (PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12. hlm, 107.

²³ *Ibid*, hlm.120

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Putusan Pengadilan Agama Amabarawa tentang dispensasi nikah (perkawinan dibawah umur). Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis yakni:

a. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang Akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun dokumentasi-dokumentasi (majalah, buku, karya ilmiah, artikel, ataupun data berupa foto) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan Cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara

sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²⁴ Tanya jawab sepihak berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Wawancara juga merupakan Cara seseorang untuk memperoleh data yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bisa juga dipahami sebagai percakapan dengan maksud tertentu.²⁵ Hal ini dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat langsung dari sumbernya dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, Biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subyek.²⁶ Kegiatan dokumentasi dilakukan penulis dengan cara pengumpulan data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain yang membahas tentang dispensasi pernikahan.

Setelah seluruh data dari hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang penelitian tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian, dimana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

²⁵ Lexy J, Moleong, *Opcit.* Hlm, 186.

²⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: salemba Humanika, 2010), hlm,143.

Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Agar data tersebut dapat ditafsirkan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusunnya kemudian dianalisis, diinterpretasikan data tersebut sehingga memberikan gambaran yang komprehensif.²⁷ Menurut Ibnu Hajar, metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang materiil dan fenomena yang diselidiki.²⁸ Dengan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan terlihat fenomena yang nampak dan tidak tampak dari dispensasi pernikahan dibawah umur di Pengadilan Agama Ambarawa.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian ringkas secara garis besar mengenai hal pokok yang di bahas, guna mempermudah dan memahami dan melihat hubungan suatu bab dengan yang lainnya. Adapun uraian pada setiap bab ialah sebagai berikut:

- Bab I** berisikan pendahuluan sebagai pengantar umum isi tulisan. Bab satu ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II** berisi tentang tinjauan umum tentang batas usia pernikahan di Indonesia dan fiqih, pernikahan wanita hamil dan konsep masalah.
- Bab III** Berisi pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yang meliputi tentang faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah dan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Amandemen di PA Ambarawa.

²⁷ Nugroho Noto Susanto, mengerti sejarah (jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

²⁸ Ibnu Hajar, Dasar-dasa Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 274.

Bab IV berisi Analisis pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab V penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian yang berisi kumpulan yang merupakan hasil pemahan, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA DAN FIQIH

1. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Pernikahan di Indonesia

Sebelum melakukan pernikahan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam undang-undang terbaru 2019 baik pria maupun wanita harus mencapai batas usia minimal 19 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.²⁹

Pengaturan hukum keluarga termasuk hukum perkawinan akan menjamin terpeliharanya sumberdaya manusia, upaya pembangunan sumberdaya manusia adalah bagian yang *genuine* dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. adapun tentang mewujudkan pembangunan dalam kehidupan manusia di Indonesia dalam hal pernikahan ini diatur dalam berbagai undang-undang yang membahas hal tersebut.³⁰

Adapun mengenai segala sesuatu bentuk pernikahan di Indonesia, telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Termasuk di

²⁹ Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm.15

³⁰ Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: kajian Psikologi dan Hukum Islam*, journal of Islamic law, Vol.1 , No.2, 2020 hlm.208

dalamnya terdapat peraturan mengenai batas usia minimal pernikahan. dijelaskan bahwa:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita³¹

Akan tetapi dalam waktu dekat kemarin pemerintah berhasil menaikkan batas usia pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun yang dituangkan Dalam pasal 7 Undang-Undang Amandemen yang berbunyi:

1. perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
2. Dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.* Akan tetapi pasca aman demen batas usia minimal

³¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pernikahan menjadi 19 tahun baik itu laki-laki ataupun perempuan yang dituangkan dalam Undang-Undang N0.16 Tahun 2019.

Ketentuan batas usia pernikahan yang disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.³²

Selain dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan, Usia perkawinan juga juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) huruf c bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Usia anak disini sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.³³

2. Tinjauan Umum Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Hukum Islam

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil” atau “boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dengan perempuan yang masih kecil” sebagaimana yang terdapat dalam kitab syarh fath al-Qadir (ibnu al-Humam, 274 dan 186). Begitu pula kebolehan itu disebutkan secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fiqh menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan. Bahkan dalam literatur fiqh kontemporer ditemukan ungkapan “bila

³² Ahmad rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2015) Hlm.59

³³ Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang masih kecil, kemudian si istri disusukan oleh ibu susuami, maka istrinya itu menjadi haram baginya”. (al-jaziriy, IV:94). Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa si istri berumur dua tahun kebawah, karena susuan yang menyebabkan hukum haram itu ialah bila berlangsung selagi menyusu yang menyusu masih berumur dua tahun atau kurang. Hal ini berarti boleh melangsungkan perkawinan selagi pengantin perempuan masih bayi.³⁴

Batas usia perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah perkawinan tersebut merupakan perkawinan dibawah umur atau bukan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian yang dinyatakan secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun salah satu dari kedua mempelai atau terkadang kedua mempelainya belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.³⁵

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan ada pula hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat:6 yang berbunyi

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

“Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”

³⁴ Amir Syarifudin ‘*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*’ (Jakarta: Prenada Media Group:2006) hlm.66

³⁵Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur: perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyung Law, Vol.1 No.1, Juli 2017, hlm. 115

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.

Adapun hadis Nabi adalah Hadis hadis dari Abdullah ibnu masud *muttafaq alaih* yang berbunyi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

“wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.”

Ada seperti persyaratan dalam hadis Nabi ini untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.³⁶ Seseorang dapat dikatakan sudah dewasa dapat dilihat dari kematangan fisik dan jiwanya. Masalaha kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam, tampaknya lebih ditonjolkan. Hal ini yang dapat dilihat misalnya dalam pembatalan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam term teknis disebut *mukallaaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw. Besabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرِأَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“terangkat pertanggung jawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tertidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi (dan mengeluarkan air mani).” (Riwayat Imam Empat).

Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan. Dari segi usia kematangan seksualitas ini, masing-masing orang berbeda-beda saat datangnya. Namun demikian hadis ini setidaknya dapat memeberi gambaran, bahwa biasanya kematangan tersebut pada usia 15 tahun. Riwayat Ibn Umar:

³⁶ Amir Syarifudin *Op.cit* hlm.67

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا بِنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِيَّ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدِ
قِ وَأَنَا بِنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

“ saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw, untuk ikut perang uhud yang waktu itu saya baru berumur empat belas tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang khandaq, waktu itu urku lima belas tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti) (HR. Ibnu Umar.”

Memerhatikan kedua hadis diatas, dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun adalah awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpi. Adapun bagi perempuan, untuk daerah seperti Madinah, telah memiliki kedewasaan. Ini didasarkan kepada pengalaman ‘Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah Saw:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ وَهِيَ
بِنْتُ ثَمَانٍ عَشْرَتٍ (رواه مسلم)

“Rasullah Saw. Menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun.” (Riwayat Muslim)

Atas dasar hadis tersebut, dalam kitab *kasyifah al-saja* dijelaskan: “tanda-tanda dewasa (baligh)-nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur lima belas tahun bagi pria, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki, dan perempuan pada usia sembilan tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia sembilan tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah Saw. Kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia sepuluh tahun, apabila anak enggan menjalankan shalat.³⁷

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti seorang wanita sudah *baligh*. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum

³⁷Ahmad Rofiq *Op.cit* hal 63

oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.³⁸

Dalam menentukan kedewasaan umur seseorang terdapat beberapa pendapat diantaranya:

1. Maliki, syafi'i dan hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan (15) lima belas tahun.
2. madzhab hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah (18) delapan belas tahun dan minimalnya (12) dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal (17) tujuh belas tahun dan minimal (9) sembilan tahun.³⁹

Batasan usia pernikahan tidaklah menjadi penting menurut para imam madzhab ketika orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan *mustahab* untuk melaksanakan nikah. Demikian menurut pendapat maliki dan syafi'i. Ahmad bin hambal berpendapat orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Adapun menurut pendapat abu hanifa dalam keadaan apapun nikah adalah *mustahab* dan menikah lebih utama daripada tidak menikah untuk beribadah, karena menikah merupakan anjuran langsung dari Rasulullah Saw.⁴⁰

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Juhur ulama berpendapat bahwa hukum asal perkawinan itu adalah sunah. Hukum asal tersebut berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan tertentu yang hendak dicapai dari pernikahan itu dan yang melakukan

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera,2011) hlm.22

³⁹ *Ibid*, 23

⁴⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo, At-Tibyan,2009), hlm.433

perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

1. Sunah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada, begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk kawin, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Wajib bagi seorang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

1. Haram bagi seorang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan ia menyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁴¹

3. Pernikahan Wanita Hamil

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika, sehingga tanpa ketelitian terhadap perkawinan wanita hamil memungkinkan terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islma terhapat perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur (24) ayat 3 yang berbunyi:

لَرَّأَى لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit* hlm.46

ayat Al-Qur'an diatas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya. selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita hamil, dimaksud menjadi syarat larangan terhadap laki-laki yang baik untuk mengawininya. Persyaratan tersebut dikuatkan lagi dengan kalimat penutup pada ayat al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 221, bahwa selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan oleh Allah untuk menikahnya.

Menurut salah satu riwayat sebab turunnya ayat 3 surah An-Nur (24) diatas, adalah 'Ata', Ibn Abi Rabah, dan Qatadah menyebutkan bahwa ketika orang-orang muhajirin tiba dimadinah, diantara mereka sebagian orang-orang fakir, tidak mempunyai harta dan mata pencarian. Sementara masyarakat dimadinah terdapat wanita-wanita pelacur yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk wanita yang subur. Setiap orang dari mereka terdapat tanda papan pengenal dirumahnya. Sebagian contoh A disini menerima perzinahan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi orang-orang yang musyrik silih berganti mendatangi rumah mereka melakukan perzinahan. Oleh karena itu, orang-orang kafir dari kaum muhajirin ada yang berpendapat untuk ingin mengawini para pelacur supaya dapat kekayaan dari mereka. Kemudian kaum muhajirin yang berpendapat demikian, mohon izin kepada Nabi Muhammad Saw, maka turunlah suarh An-Nur (24) ayat 3.

Berdasarkan sebab turunnya suarh An-Nur (24) ayat 3, dapat diketahui bahwa Allah mengharamkan seorang laki-laki yang bukan menghamilinya mengawini wanita yang hamil karena zina. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman. Selain itu, untuk mengetahui status hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan

keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatannya.⁴²

Didalam agama Islam melarang adanya perbuatan zina, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (QS. Al-Isra':32) yaitu: *dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*" Islam mengelompokkan pelaku zina dalam dua macam untuk menetapkan jenis hukuman yang akan dilaksanakan. Pertama, zina *muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, merdeka dan telah menikah, baik masih terikat perkawinan maupun yang telah bercerai. Bagi pelaku zina *muhshan*, para ulama bersepakat bahwa hukumannya adalah dirajam. Kedua, zina Ghairu *muhshan*, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan wanita yang tidak ada ikatan perkawinan antara keduanya. Hukuman bagi pelakunya adalah hukuman jilid atau cambuk sebanyak 100 kali. Pelaku zina Ghairu *muhshan* juga diancam dengan hukuman pengasingan. Sedangkan didalam KHI, ketentuan tentang perbuatan zina tidak diatur secara spesifik, baik aspek definisinya maupun hukuman bagi pelakunya, karena KHI mengatur tentang keperdataan Islam. Sementara zina adalah bagian dari hukum pidana (*jinayat*). Undang-undang hanya mengatur tentang anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 ayat 1). Anak diluar perkawinan inilah sebutan lain dari anak zina didalam hukum Islam.

Nikah hamil sering diartikan dalam bahasa Arab dengan istilah (*al-tazawwuj bi al-haml*), yang artinya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil yang mengandung dua kemungkinan: dihamili dahulu baru dinikahi, atau dinikahi oleh bukan orang yang menghamilinya.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum nikah hamil (hamil dari perzinaan) yaitu hubungan diluar perkawinan dan kewajibannya beriddah. Pertama, zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban beriddah. Sama saja

⁴² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.45-47

apakah wanita yang berzina hamil ataupun tidak. jika dia mempunyai suami, maka halal suaminya untuk menyetubuhi secara langsung. Dan jika dia tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk menyetubuhinya hukumnya makruh, sampai dia melahirkan. Ini adalah pendapat ulama para ulama syafi'i

Kedua, jika wanita yang di zina tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya, atau laki-laki lain boleh menikahnya, dan dia tidak wajib ber *iddah*. Ini adalah pendapat yang disepakati imam hanafi. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya, maka dia boleh menyetubuhinya, menurut kesepakatan para ulama hanafi. Dan anak adalah milik laki-laki tersebut, jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka ia bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, "ini adalah anakku bukan anak dari zina"

Sedangkan jika wanita yang dizinai hamil, maka dia boleh dinikahi menurut Abu Hanifah, tapi tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Sedangkan Abu Yusuf dan Za'far dari mazhab Hanafi memnadang bahwa jika wanita yang berzina hamil, maka dia tidak boleh dinikahi.

Ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi. Dan ia wajib *iddah* dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil. Jika dia memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhinya sampai *iddahnya* habis. Ini adalah pendapat rabi'ah, al-Tsauri, al-Auza'i dan Ishaq, ini adalah mazhab maliki dan hambali. Menurut para ulama mazhab maliki, ia membahas rahimnya dengan tiga kali haid, atau berlakunya waktu tiga bulan. Hamipir sama dengan imam ahmad, membahas tentang rahim wanita dengan tiga kali haid. Sedangkan Ibnu Qadamah memandang bahwa cukup baginya membahas rahim wanita sekali haid. Pendapat inilah yang didukung dan dikuatkan oleh Ibn Taimiyah. Para ulama mazhab hambali memberikan syarat lain bagi bolehnya menikah wanita yang berzina, yaitu taubat dari zina.⁴³

⁴³ Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 71-72

Persoalan mengenai perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya. Tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka aib orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai “bapak” formal sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi, untuk tidak mengatakan sering. Untuk menghadapi persoalan demikian, pegawai pencatat sedikitnya mengalami kemusyrikan. Pertama, jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apabila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut juga tidak sah.

Dengan mengambil analogi (qiyas) kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati, sebenarnya telah jelas bahwa masa tunggu (*'iddah*) mereka, adalah sampai mereka melahirkan. Dengan kata lain, pada masa wanita itu hamil, tidak dibenarkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Dengan demikian alasan kehamilan cukup kongkrit bahwa wanita hamil diluar nikahpun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Mayoritas ulama (jumhur) cenderung membolehkannya, dan sebagian ulama menolaknya. Perbedaan pendapat tersebut timbul karena perbedaan dalam memahami ayat *wa hurrima dzalika 'ala al-mu'minin* apakah kata ganti (dhamir) *dzalika* menunjukkan kepada zina atau menikah. Mayoritas ulama berpendapat ayat ini sebagai celaan saja bukan keharaman. Mereka menunjuk hadis riwayat dari jabir.

أَنَا رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مَرَاتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ طَلَّقَهَا، قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّهَا وَهِيَ جَمِيلَةٌ قَالَ اسْتَمْتَعْتُ بِهَا

“Seorang laki-laki menghadap Nabi Saw. Mengadukan perihal istrinya. Ia mengatakan: “wahai Rasulullah. Sesungguhnya istriku tidak menolok tangan laki-laki yang memegangnya (menggaulinya?)”. Nabi Saw bersabda: “ceraikan saja dia” laki-laki itu berkata: “tetapi aku masih mencintainya, karena dia cantik”. Kata Nabi: “bersenang-senanglah kamu dengan dia”

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya hukum perdata Islam di Indonesia beliau berpendapat bahwa yang tidak membolehkan laki-laki menikah dengan

perempuan yang hamil, sementara dia bukan yang menghamilinya lebih tepat. Karena akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya diluar nikah. Padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan kehidupan keluarga, serta sendi-sendi keberagaman masyarakat.

Kedua, apabila pernikahan perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili tidak dapat dilangsungkan, akan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut dan juga bayi yang dikandungnya. pada saat pertumbuhan anak-anak tersebut akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang bukan mustahil akan menjadi beban mental dan psikologis yang berkepanjangan.⁴⁴

4. Konsep Masalah

a. Pengertian masalah

Kata *masalah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan masalah. Berasal dari bahasa arab yaitu *masalah*. Masalah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Masalah merupakan bentuk masdar dari Fi'il salah yaitu kebaikan atau terlepas dari kata yang berarti kemaslahatan.⁴⁵ Menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar pada fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian *masalah* yaitu "manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut."

b. Tingkatan Masalah

Ditinjau dari segi upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok

⁴⁴ Ahmad rofiq, *Op. Cit*, hlm.136

⁴⁵ A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.778

(agama, jiwa akal, keturunan, dan harta) ulama' membagi *al-maslahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu:

1. Al masalah adh-dharuriyah

Kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. akibat lanjut dari hal itu ialah, mereka akan kehilangan keselamatan dan kebahagiaan diakhirat.

2. Al-Maslahah al-hajjiyyah

Sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok tersebut. Dengan kata lain, jika kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa akal, keturunan, dan harta mereka.

3. Al-Maslahah at-Thsiniyyah

Memelihara kelima unsur pokok diatas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlaq*). Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf "hidup bermartabat".⁴⁶

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (jakarta: AMZAH,2014).Hlm.311

BAB III

PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa

Pengadilan Agama Ambarawa adalah Pengadilan Agama yang berada di wilayah kabupaten Semarang. Untuk mengetahui sejarah berdirinya pengadilan Agama Ambarawa akan lebih baik apabila terlebih dahulu kita menyimak sejarah keberadaan Kabupaten Semarang. Sejak hampir 5 abad yang lalu di masa Pajang Mataram, Kabupaten Semarang telah ada, dan waktu itu yang menjadi ibukota adalah Semarang. Pada jaman itu “GEMENTE (Kotapraja)” Semarang belum terbentuk.

Sebagai Bupati Semarang yang pertama adalah KI PANDAN ARANG II atau dikenal sebagai RADEN KAJI KASEPUHAN yang dinobatkan pada tanggal 2 Mei 1547 dan berkuasa hingga tahun 1574 serta mendapat pengesahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa itu beliau berhasil membuat bangunan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan Pemerintah Kabupaten. Ringkasnya sampailah pada tahun 1906 yaitu pada jaman Pemerintahan Bupati R.M. SOEBIJONO, lahirlah “GEMENTE (Kotapraja)” Semarang, sesuai Staatblaad tahun 1906 S.O 120. Pemerintah Kabupaten Semarang dipimpin oleh seorang Bupati dan Pemerintah Kotapraja untuk wilayah Semarang dipimpin oleh seorang Burgenmester. Semenjak itulah terjadi pemisahan antara Kabupaten Semarang dengan Kotapraja Semarang hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-undang No: 13 tahun 1950 Tentang Pembentukan Kabupaten – kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Semarang, namun kota Semarang adalah Kotamadya yang memiliki Pemerintahan sendiri.

Pada saat berdirinya Kabupaten Semarang Pengadilan Agama untuk wilayah hukum Kabupaten Semarang belum terbentuk, oleh karenanya para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Semarang yang akan mengajukan

perkara harus ke Pengadilan Agama Salatiga, karena wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Ditinjau dari segi Pemerintahan, Kota Semarang sebagai ibukota Kabupaten sangatlah kurang menguntungkan, maka timbullah gagasan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Semarang ke Kota Ungaran yang pada saat itu masih dalam status Kawedanan.

Sementara dilakukan pembenahan, pada tanggal 30 juli 1979 oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Semarang diusulkanlah ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur, agar Kota Ungaran secara definitif ditetapkan sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang. Sementara itu telah terbentuk Pengadilan Negeri yang terletak di Ambarawa sehingga disebut Pengadilan Negeri Ambarawa. Dalam perjalanannya kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 96 tahun 1982 maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dengan sebutan Pengadilan Agama Ambarawa karena menyesuaikan dengan penyebutan Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Ungaran. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1983 Tentang Penetapan Status Kota Ungaran sebagai Ibukota Pemerintah Kabupaten Dati II Semarang, yang berlaku peresmianya tanggal 20 Desember 1983 pada saat Pemerintahan Bupati Ir.Soesmono Martosiswojo (1979-1985), maka Kota Ungaran secara definitif sebagai Ibukota Kabupaten Semarang.

Oleh karena Ibukota Semarang telah dipusatkan di Ungaran, maka berangsur-angsur semua instansi pindah ke Kota Ungaran, termasuk Pengadilan Negeri Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : 14.03.AT.01.01 Tentang Pemindahan Pengadilan Negeri Ambarawa ke Kota Ungaran dengan sebutan Pengadilan Negeri Ungaran dengan wilayah hukum sebagaimana wilayah Kabupaten Semarang. Namun tidak demikian halnya dengan Pengadilan Agama Ambarawa. Pengadilan Agama tetap bernama Pengadilan Agama Ambarawa meskipun berada di Kota Ungaran, dan wilayah hukumnya tidak sebagaimana Pengadilan Negeri, yaitu sesuai dengan SK

Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1983 Tentang Penetapan dan Perubahan wilayah hukum Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Ambarawa adalah meliputi sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan sampai sekarang telah mengalami pengembangan menjadi 10 Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ungaran Barat;
2. Kecamatan Ungaran Timur;
3. Kecamatan Bergas;
4. Kecamatan Pringapus;
5. Kecamatan Bawen;
6. Kecamatan Ambarawa;
7. Kecamatan Sumowono;
8. Kecamatan Banyubiru;
9. Kecamatan Jambu;
10. Kecamatan Bandungan;

B. Faktor Yang Melatar Belakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Amandemen di PA Ambarawa

Yang dimaksud dengan faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah adalah beberapa penyebab yang menjadikan pemicu masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi pasca Amandemen di PA Ambarawa. Untuk mengetahuinya, penulis melakukan penelian terhadap penetapan dispensasi Nikah yang ada di PA Ambarawa.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis terhadap panitera muda Hukum yang dijabat oleh Ibu widat, penulis bertanya bagaimana permohonan dispensasi nikah pasca amandemen di PA Ambarawa? Beliau menjawab “*permohonan dispensasi nikah di PA Ambarawa pasca Amandemen mengalami peningkatan yang drasti., meskipun begitu, PA Ambarawa sebagai salah satu instansi yang diberi wewenang untuk mengadili permohonan tersebut, PA Ambarawa kerap tidak bisa menolaknya dikarnakan Undang-Undang Perkawinan yang mengaturnya,*

meskipun kenyataanya tidak sedikit dari masyarakat yang mengajukan permohonan untuk menikah dini, selang beberapa bulan atau tahun kembali datang ke PA Ambarawa lagi, untuk mengajukan perceraian. Kebanyakan masyarakat mengajukan permohonan dispensasi nikah dilatar belakangi oleh hamil terlebih dahulu, pendidikan rendah, dan kekhawatiran orang tua.

Selain wawancara dengan beliau Ibu Dra. Hj. Widad, penulis juga mencari informasi dari data yang ada di PA Ambarawa. Cara yang dilakukan penulis untuk menemukan data tentang permohonan dispensasi nikah pasca amandemen yaitu dengan cara mencari buku laporan tahunan atau bulanan yang ada di PA Ambarawa. Dalam data tersebut penulis menemukan data-data sebagai berikut:

- a. Jumlah permohonan dispensasi nikah sebelum amandemen

TABEL 2

DISPENSASI NIKAH SEBELUM AMANDEMEN

SEBELUM AMANDEMEN		
NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI 2019	0
2	FEBRUARI 2019	8
3	MARET 2019	3
4	APRIL 2019	4
6	MEI 2019	7
7	JUNI 2019	4
8	JULI 2019	15
9	AGUSTUS 2019	13
10	SEPTEMBER 2019	8

Sumber data: Register Pengadilan Agama Ambarawa

b. Jumlah permohonan dispensasi pasca amandemen

TABEL 3
DISPENSASI NIKAH SEBELUM AMANDEMEN

SESUDAH AMANDEMEN		
NO	Bulan	Jumlah
1	Oktober 2019	6
2	November 2019	22
3	Desember 2019	26
4	Januari 2020	21
5	Februari 2020	24
6	Maret 2020	13
Total		112

Sumber data: Register Pengadilan Agama Ambarawa

Setelah mengetahui berapa banyak permohonan dispensasi nikah yang diputus dari PA Amabawa pasca amandemen, penulis disarankan untuk mencari putusannya secara online di Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, pada bulan Mei 2020 dunia lagi menghadapi virus corona yang memaksa semua aktifitas dianjurkan untuk dikerjakan secara daring atau online. Dari total 112 data permohonan dispensasi Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Ambara penulis menemukan beberapa faktor pengajuan dispensasi nikah. Diantaranya adalah sebagai berikut:

TABEL 4
FAKTOR PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH

NO	FAKTOR	JUMLAH
1	Hamil dahulu	77
2	Zina	9
3	Kekhawatiran orang tua	21
4	Permohonan tidak diterbitkan	5

Dalam pengambilan data permohonan dispensasi pasca amandemen, penulis mengambil enam (6) bulan. dikarenakan penulis mengajukan proposal skripsi pada bulan April 2020 sehingga Undang-Undang No.16 Tahun 2019 baru berjalan pada bulan Oktober 2019 sampai bulan Maret 2020.

Dari penelitian terhadap data-data penetapan dispensasi tersebut, penulis menemukan usia calon mempelai yang kurang dari batas usia minimal pernikahan adalah sebagai berikut:

TABEL 5
CALON MEMPELAI YANG KURANG DARI BATAS USIA
MINIMAL PERNIKAHAN

No	Mempelai	Jumlah
1	Pria dan wanita	48 orang
2	Wanita	53 orang
3	Pria	6 orang

Sumber data: Register Pengadilan Agama Ambarawa

Sedangkan akibat dari perubahan batas usia menikah mempelai perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun penulis menemukan 92 permohonan untuk mempelai perempuan yang kurang dari batas usia minimal pernikahan.

Dari 112 penetapan yang di ditetapkan oleh PA Ambarawa penulis mengambil 12 penetapan untuk digunakan sebagai sampel penelitian. Diantaranya adalah penetapan Nomor

TABEL 6
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH

No	No. Perkara	Alasan	Usia Calon Suami	Usia calon istri	Penetapan
1	184/Pdt.P/2019	Hamil 5 bulan	15 tahun	16 tahun	Dikabulkan
2	19/Pdt.P/2020	Hamil	18 tahun	18 tahun	Dikabulkan

3	176/Pdt.P/2019	Kekhawatiran orang tua	19 tahun	18 tahun	Dikabulkan
4	177/Pdt.P/2019	Kekhawatiran orang tua	26 tahun	17 tahun	Dikabulkan
5	37/Pdt.P/2020	Hamil 7 bulan	18 tahun	20 tahun	Dikabulkan
6	63/Pdt.P/2020	Hamil 2 bulan	19 tahun	16 tahun	Dikabulkan
7	14/Pdt.P/2020	Kekhawatiran orang tua	18 tahun	19 tahun	Dikabulkan
8	143/Pdt.P/2019	Kekhawatiran orang tua	20 tahun	17 tahun	Dicabut
9	136/Pdt.P/2019	Kekhawatiran orang tua	19 tahun	14 tahun	Ditolak
10	0172/Pdt.P/2019	Zina	19 tahun	18 tahun	dikabulkan
11	0129/Pdt.P/2019	Hamil	17 tahun	16 tahun	Dikabulkan
12	0151/Pdt.P/2019	Hamil	18 tahun	17 tahun	Dikabulkan

Sumber data: Register Pengadilan Agama Ambarawa

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

“dalam penelitian ini pemohon dilarang menampilkan identitas para pihak oleh PA Ambarawa guna menjaga prifasi seseorang”.

1. Penetapan 184/Pdt.P/2020

Anak pemohon I (15 tahun) dan anak pemohon 2 (16 tahun) akan melaksanakan pernikahan, akan tetapi belum cukup umur untuk melakukan pernikahan menurut hukum yang berlaku sehingga ditolak oleh KUA. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan calon istri sudah hamil 5 bulan. Anantara keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan siap untuk menjadi suami istri. Calon suami juga bersedia menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai

teknisi dengan gaji 1.500.000/bulan. Pernikahan tersebut juga sudah mendapatkan restu dari keluarga para calon mempelai.⁴⁷

2. Penetapan Nomor 19/Pdt.p/2020/PA.Amb

Pemohon hendak menikahkan anak pemohon (18 tahun) dengan calon Istrinya (18 tahun) akan tetapi ditolak oleh KUA. Syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi baik secara undang-undang atau hukum Islam kecuali batas usia minimal untuk melakukan pernikahan. Tidak ada larangan menikah. Pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan anak pemohon sudah hamil. Tidak ada larangan untuk menikah antara keduanya. Calon suami anak pemohon maupun calon istrinya sudah bekerja sebagai sebagai buruh dan karyawan.⁴⁸

3. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2019/PA.Amb

Dalam penetapan ini pemohon mengajukan permohonan ke PA Ambarawa untuk menikahkan anak pemohon (18 tahun). Syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik secara Agama Islam maupun peraturan undang-undang yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu kehendak pemohon ditolak oleh kantor urusan agama. Pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan keduanya sudah lama kenal dan saling mencintai dan sudah bertunangan sejak tanggal 4 september 2019. Hubungan keduanya yang sedemikian eratnya menjadikan pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak disegerakan. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan siap untuk menjadi suami istri. Dimana calon suami sudah bekerja sebagai buruh lepas dengan gaji 80.000/hari. Kedua keluarga mempelai sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.⁴⁹

⁴⁷ Nomor Perkara: 184/Pdt.P/2020/PA.Amb

⁴⁸ Nomor Perkara: 19/Pdt.p/2020/PA.Amb

⁴⁹ Nomor Perkara: 176/Pdt.P/2019/PA.Amb

4. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019

Syarat untuk melakukan pernikahan sudah terpenuhi baik secara agama islam maupun peraturan perundang-undangan kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA. Pernikahan tersebut sangat mendesak karena keduanya sudah menjalin kasih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sedemikian eratnyanya, bahkan anak para pemohon setiap hari selalu berdua yang menjadikan pemohon merasa tidak tentram melihat tingkah lakunya. Tidak ada larangan untuk menikah untuk keduanya. Calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja menjadi kuli bangunan dengan gaji 1.500.000/bulan. Keluarga para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan.⁵⁰

5. Penetapan 37/Pdt.P/2020

Orang tua mempelai pria sebagai pemohon I dan orang tua mempelai wanita sebagai pemohon II memberikan kuasa kepada advokat Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H sebagai pemohon. Syarat-syarat untuk melakukan pernikahan baik agama ataupun negara sudah terpenuhi kecuali syarat usia minimal pernikahan belum terpenuhi dikarenakan anak pemohon masih berusia 18 tahun kurang dari ketentuan undang-undang yang menyebutkan batas usia menikah 19 tahun. Tidak ada larang untuk menikah bagi keduanya. Pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan keduanya sudah menjalin kasih kurang lebih 1,5 tahun dan hubungan mereka sedemikian eratnyanya sampai mempelai wanita hamil 7 bulan. Anak para pemohon siap menjadi suami istri dan calon mempelai pria siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja di tempat hiburan dengan gaji 1.800.000/bulan⁵¹

⁵⁰ Nomor Perkara: 177/Pdt.P/2019/PA.Amb

⁵¹ Nomor Perkara: 37/Pdt.P/2020/PA.Amb

6. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020

anak pemohon (16 tahun) akan melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai pria (19 tahun). akan tetapi, pernikahan tersebut ditolak oleh KUA dikarenakan dari salah satu mempelai belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana peraturan yang mengatur batas usia minimal pernikahan 19 tahun. Perkawinan tersebut sangat mendesak karena calon mempelai wanita sudah hamil 2 bulan. Keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui pernikahannya. Keduanya sudah siap menjadi suami dan istri begitu pula calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan gaji 80.000/hari. Anantara kedua mempelai tidak ada larangan untuk menikah⁵²

7. Penetapan 14/Pdt.P/2020

Orang tua dari calon mempelai laki-laki (18 tahun) sebagai pemohon I mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap calon mempelai perempuan (19 tahun) sebagai pemohon II. Anak pemohon I ingin menikah dengan pemohon II dan sudah memenuhi semua persyaratan pernikahan baik secara agama ataupun negara, Antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah. akan tetapi pernikahannya tersebut ditolak oleh KUA karena usia anak pemohon I kurang dari 19 tahun sebagaimana ketentuan yang berlaku mengenai batas minimal pernikahan di Indonesia. Hubungan kasih antara keduanya sudah berjalan 2 tahun yang lalu yang mengakibatkan hubungan yang sangat erat. Orang tua dari keduanya sudah merestuinnya dan dari pihak mempelai sudah siap menjadi suami istri dan calon suami bersedia menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai sopir dengan gaji 3.000.000/bulan.⁵³

8. Nomor 0143/Pdt.P/2019/PA.Amb

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak pemohon (17 tahun) untuk menikah dengan calon suaminya (20 tahun). Syarat-syarat

⁵² Nomor Perkara: 63/Pdt.P/2020/PA.Amb

⁵³ Nomor Perkara: 14/Pdt.P/2020/PA.Amb

untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi kecuali batas usia pernikahan. Antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah. Anak pemohon sudah siap menjadi istri begitupula mempelai laki-laki sudah siap menjadi suami dan telah bekerja sebagai buruh lepas dengan gaji 65.000/hari.⁵⁴

9. Penetapan Nomor 0136/Pdt.p/2019/PA.Amb

Orang tua anak pemohon sebagai pemohon mengajukan permohonan terhadap anaknya (14 tahun) kepada PA Ambarawa. Syarat-syarat melaksanakan pernikahan baik dalam undang-undang maupun hukum Islam sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga ditolak KUA. pernikahannya sangat mendesak dikarenakan keduanya saling mencintai dan telah bertunangan. Tidak ada larangan menikah antara keduanya. Anak pemohon berstatus aqil baligh dan sudah siap menjadi calon istri. Begitupula calon suami sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah bekerja sebagai buruh lepas dengan gaji 65.000/hari. Orang tua dari kedua calon mempelai sudah merestui rencana pernikahan tersebut.⁵⁵

10. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2019/PA.Ambr

Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anak kandungnya (18 tahun) dengan calon suaminya (19 tahun) syarat-syarat untuk melakukan pernikahan baik secara agama ataupun undang-undang sudah terpenuhi kecuali syarat usia minimal menikah belum mencapai 19 tahun. Tidak ada larangan menikah antara kedua mempelai. Pernikahan sangat mendesak karena mereka sudah memadu kasih selama 4 tahun bahkan sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan anak pemohon sudah bekerja sebagai supir truk dengan gaji 2.000.000/bulan.⁵⁶

⁵⁴ Nomor Perkara: 0143/Pdt.P/2019/PA.Amb

⁵⁵ Nomor Perkara: 0136/Pdt.p/2019/PA.Amb

⁵⁶ Nomor Perkara: 172/Pdt.P/2019/PA.Ambr

11. Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2019/PA.Ambr

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya (17 tahun) dengan calon istrinya (16 tahun) yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun ke PA Ambarawa. Tidak ada larangan menikah antara kedua mempelai. Pernikahan sangat mendesak karena mereka sudah memadu kasih selama 1 tahun bahkan calon istri anak pemohon sudah hamil 5 bulan. Dan anak pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji 75.000/hari.

12. Penetapan Nomor 0151/Pdt.P/2019/PA.Ambr

Pemohon ingin menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun dengan calon istrinya yang berusia 17 tahun akan tetapi ditolak oleh KUA dikarenakan usia kedua mempelai belum mencapai batas usia minimal pernikahan yaitu 19 tahun. Oleh karena itu dimintakan permohonan di PA Ambarawa. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah terpenuhi dan tidak ada larangan bagi kedua mempelai baik secara agama maupun perundang-undangan. Pernikahan sangat mendesak karena mereka sudah memadu kasih selama 2 tahun bahkan calon istri anak pemohon sudah hamil 17 minggu.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Amandemen di PA Ambarawa

Yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah. Hakim dalam melakukan penetapan permohonan dispensasi nikah dengan cara menghubungkan fakta-fakta dengan dalil-dalil hukum yang berlaku. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah penulis mengumpulkannya dengan dua cara. Cara yang pertama adalah wawancara. Wawancara disini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Pada kesempatan ini penulis

diberi kesempatan untuk mewawancarai dua hakim PA Ambarawa, diantaranya yaitu bapak Hakim Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.⁵⁷ Yang penulis tanyakan adalah

1. Bagaimana cara hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?

Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah harus sesuai dengan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku. Dalam masalah dispensasi nikah negara telah mengaturnya dalam Perma No.5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah.

2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan menggunakan undang-undang yang berlaku sekarang, kalau dalam masalah dispensasi tentu yang pertama digunakan hakim adalah Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi undang-undang selalu mengalami perkembangan dan perubahan dikarenakan mengikuti zaman dan untuk memperbaiki kekurangan yang ada didalamnya. Contohnya dalam Undang-Undang perkawinan sendiri yang terbaru adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. selain itu hakim juga mengambil rujukan dari Kompilasi Hukum Islam dan tidak lupa untuk dijadikan penguat hakim mengutip hadis ataupun kaidah ushul fiqih.

3. Apa yang bisa hakim lakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini?

Pada prinsipnya hakim tidak bisa melakukan pencegahan secara global atau menyeluruh. dikarenakan hakim itu sebagai pelaksana undang-undang. Sehingga secara tidak langsung

⁵⁷ Wawancara Hakim Rashif Imany, S.H.I., M.S.I

pencegahan yang dapat dilakukan hakim adalah dengan pemberian nasihat dan akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini sampai penolakan terhadap permohonan.

4. Bagaimana pendapat hakim mengenai batas usia minimal dalam undang-undang pasca amandemen?

*Menurut hakim secara pribadi sebagai pelaksana undang-undang kurang setuju dengan batas usia minimal pernikahan pasca amandemen. dikarnakan batas minimal yang lama aja banayak yang tidak bisa melampaui, kenapa harus ditambah?*⁵⁸

Wawancara dengan Ibu khoiriyah⁵⁹ selaku hakim PA Ambarawa.

1. Bagaimana cara hakim dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah?

Untuk mengetahui penetapan tentunya harus menghadirkan pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon istri/suami dan orang tua atau wali, untuk diperiksa. dalam pemeriksaan hakim tidak memakai atribut persidangan Selanjutnya hakim memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko pernikahan dini. Setelah itu hakim harus mendengar keterangan anak, calon suami/istri, orang tua anak dan orang tua calon suami/istri tentang pernikahan yang diajukannya. Dalam pemeriksaan hakim mengidentifikasi anak mengetahui rencana perkawinan apakah ada unsur paksaan atau tidak. Selain mendengar keterangan dari semua orang yang bersangkutan, hakim juga tidak lupa memeriksa bukti pendukung diantaranya surat penolakan dari KUA, surat keterangan dari komisi perlindungan anak, saksi-saksi dan syarat administratif lainnya. Dikarnakan semua berkas itu sekarang sudah menjadi syarat wajib dalam pengajuan dispensasi nikah. Dan tak lupa Dalam

⁵⁸ Wawancara Hakim Rashif Imany, S.H.I., M.S.I

⁵⁹ Wawancara dengan hakim Siti Khoiriyah, S.H.,M.H

penetapannya hakim harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah?

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam penetapan dispensasi yaitu Undang-Undang Perkawinan yang terbaru adalah UU No.16 tahun 2019, KHI, hadis, fiqih.

3. Apa yang bisa hakim lakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan dini?

Yang bisa dilakukan hakim dalam melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini adalah pemberian nasehat terhadap pemohon, anak pemohon, calon istri/suami dan orangtua calon istri/suami mengenai resiko pernikahan dini. Yang mana pemberian nasehat ini adalah wajib diberikan hakim apabila menangani permohonan dispensasi nikah, apabila hakim sampai lupa, maka penetapannya bisa batal demi hukum.

4. Bagaimana pendapat hakim mengenai batas usia minimal dalam undang-undang pasca amandemen?

Menurut saya pribadi kurang setuju terhadap batas usia minimal pernikahan yang terbaru antara pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun. Dikarnakan kematangan psikologi perempuan itu lebih dahulu dibandingkan pria. Dan seharusnya ada perbedaan anatara pria dan wanita dikarnakan pria nantinya akan menjadi pemimpin keluarga dengan tujuan adanya penghormatan dari wanita kepada pria.

Selain wawancara, penulis juga melihat mencari dari data penetapan dispensasi nikah di PA Ambarawa. Diantaranya adalah sebagai beriku:

1. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2019/PA.Amb

Berdasarkan bukti-bukti yang ada syarat pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya sudah terpenuhi. Kecuali satu syarat yaitu syarat umur istri

(16 Tahun) dan suami (15 tahun) kurang dari batas usia minimal pernikahan 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Anak pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Amandemen. Syarat minimal menikah di Indonesia 19 tahun dan dalam Islam batas minimal tidak menjadi syarat pernikahan. Akan tetapi islam cukup memberi isyarat balig berdasarkan fakta-fakta yang ada anak para pemohon bisa dikategorikan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Namun demikian, menurut hukum syarat balig masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk menjadi kepala rumah tangga dan material untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini terbukti anak sudah mampu menjadi suami dan kepala rumah tangga disertai kemampuan material anak sudah bekerja sebagai teknisi bengkel dengan gaji 1.500.000. pernikahan ini sangat mendesak dikarnakan anak para pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin kasih cukup lama bahkan anak pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan kejenjang pernikahan sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain, serta didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing mempelai bahkan kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989. Selain itu hakim juga mengutip hadis nabi yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صال الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya” Pernikahan ini masuk kategori kawin hamil dikarenakan calon istri sudah hamil dahulu sebelum menikah. Dan calon anak pemohon telah mengakui bahwa kehamilan calon istrinya adalah karena perbuatannya.⁶⁰

2. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Amb

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang pada pokoknya memohon dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur sebagaimana pertauran pernikahan pada UU No.16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun. Atas kehendek tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai. Untuk menguatkan permohonannya pemohon membawa dua saksi untuk dimintai keterangan. Dari kedua saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa:

- Anak pemohon meskipun kurang usia kurang dari 19 tahun, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan.
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut majlis menilai anak pemohon telah patut secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Untuk

⁶⁰ Salinan Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2019/PA.Amb

menguatkan pertimbangannya hakim mengutip hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صال الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”

Selain hadis nabi hakim juga mengutip kaidah ushul fiqih yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

Berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pasal 7 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974.⁶¹

3. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2019/PA.Amb

berdasarkan surat permohonan, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No.50 tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan terbukti pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum PA Ambarawa sehingga termasuk kewenangan relatif PA Ambarawa. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya (18 tahun) yang belum cukup umur untuk melakukan pernikahan, atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon dan kedua orang tua/wali calon mempelai. Selain itu

⁶¹ Salinan Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Amb

hakim juga menemukan keterangan dari saksi-saksi yang menyampaikan kesaksian bahwa

- *Antara calon mempelai tidak ada hubungan keluarga*
- *Tidak ada larangan menikah secara agama*
- *Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkannya dan siap membimbingnya secara rokhani dan jasmani*
- *Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan.*

Berdasarkan bukti-bukti tersebut majlis menilai anak pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Hakim juga mengemukakan hadis nabi sebagai pertimbangan:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صالله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”

Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974.⁶²

4. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Amb

berdasarkan surat permohonan, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No.50 tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan terbukti pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum PA Ambarawa sehingga termasuk

⁶² Salinan Penetapan Nomor 0176/Pdt.P/2019/PA.Amb

kewenangan relatif PA Ambarawa. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang pada pokoknya memohon PA Ambarawa untuk mengabulkan permohonannya agar dapat menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Atas kehendak tersebut telah didengar keterangan calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai. Untuk menguatkan permohonannya pemohon membawa dua saksi yang memberikan pernyataan bahwa:

- Anatar calon mempelai tidak ada hubungan keluarga ataupun susuan
- Tidak ada larangan untuk menikah
- Secara fisik dan mental sudah siap melangsungkan pernikahan

Berdasarkan fakta tersebut majlis menilai bahwa anak pemohon telah patut dan siap jasmani dan rokhani untuk menjalankan pernikahan. Sebagai penguatnya majlis hakim mengabil hadis nabi muhammad Saw yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صالته عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁶³

5. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Amb

berdasarkan surat permohonan, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No.50 tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan terbukti pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum PA Ambarawa sehingga termasuk

⁶³ Salinan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA.Amb

kewenangan relatif PA Ambarawa. Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon, anak para pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko pernikahan dini, akan tetapi para pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya.(perma No.5 Tahun 2019). Pemohon, anak pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istri telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d Perma No.5 Tahun 2019 yang intinya pernikahan tersebut sangat mendesak dikarenakan calon istri sudah hamil. Pernikahan antara anak pemohon dengan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehndaki oleh anak para pemohon dan calon istri anak pemohon. Berdasarkan bukti yang ada anak pemohon lahir 15 januari 2002 (18 tahun) sehingga belum memenuhi syarat yang diatur oleh UU Perkawinan. Oleh karena itu pernikahan ditolak oleh KUA. Berdasarkan surat legal resources center untuk keadilan jender dan hak asasi manusia (LRC-KJHAM), para pemohon telah melakukan konseling terhadap perkara dispensasi yang diajukannya. Selain itu untuk meyakinkan hakim pemohon juga membawa 2 saksi sebagai penguat permohonannya. Yang dari fakta dan keterangan dari berbagai pihak terkait hakim menilai anak pemohon telah patut da siap seacara jasmani serta rokhani *untuk melangsungkan pernikahan. Sebagai penguat hakim mengambil hadis*

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صال الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁶⁴

⁶⁴ Salinan Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Amb

6. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Amb

Berdasarkan surat permohonan, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) UU No.50 tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan terbukti pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum PA Ambarawa sehingga termasuk kewenangan relatif PA Ambarawa hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon sebagaimana pasal 12 Perma No.5 Tahun 2019 akan tetapi pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anak pemohon. Pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan yang dikehendaki oleh pemohon dan calon suami anak pemohon. Berdasarkan kewenangan memeriksa yang diajukan pemohon terbukti anak pemohon (16 tahun 7 bulan) kurang dari 19 tahun sebagai mana diatur dalam batas usia minimal menikah dalam pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan prosedurnya pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur. Atas kehendak tersebut hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai. Dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi. Alat bukti yang diajukan pemohon secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis. Sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan. Sedangkan calon suami telah terbukti memenuhi syarat batas usia pernikahan. Berdasarkan keterangan surat yang ada pemohon juga telah melakukan konseling terhadap HAM mengenai perkara dispensasi nikah. Selain itu pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi untuk dimintai keterangan. Berdasarkan fakta tersebut majlis menilai anak pemohon telah patut siap jasmani dan rohani untuk mengsungkan pernikahan dan taklupa hakim menguti hadis sebagai pertimbangan dalam penetapannya:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صالته عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁶⁵

7. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amb

Dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon tentang bahaya pernikahan dini, sesuai pasal 12 Perma No.5 tahun 2019 akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya. Oleh karena itu hakim meminta keterangan dari para pihak yang diatur dalam pasal 13 angka (1) huruf a,b, dan c Perma No.5 Tahun 2019 yang intinya pernikahan mereka adalah pernikahan yang harus disegerakan karena keduanya telah berhubungan sangat dekat. selain itu pernikahan yang akan dilangsungkan bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak pemohon dan calon istrinya. Berdasarkan bukti yang ada dibenarkan usia anak pemohon(18 tahun) kurang dari batas usia yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Setelah menimbang alat bukti surat secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis. Pemohon juga melampirkan bukti penolakan dari KUA, melakukan konseling dari legal resources center untuk keadilan gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) terhadap perkara dispensasi yang diajukan ke pengadilan. Dan tidak lupa hakim juga melakukan pertimbangan dari saksi-saksi dari pemohon yang dari keduanya ditemukan bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Berdasarkan fakta tersebut hakim menilai anak

⁶⁵ Salinan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Amb

pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan. Dan tak lupa hakim mengutip hadis nabi sebagai penguat

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صالته عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁶⁶

8. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/PA.Amb

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap dipersidangan dan mencabut permohonannya; atas pertimbangan tersebut diatas majlis hakim menyatakan sah pencabutan tersebut; oleh karena itu menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU no.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada pemohon. Dan mengabulkan pencabutan permohonan pemohon.⁶⁷

9. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Amb

Berdasarkan fakta-fakta yang ada, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya telah cukup. Kecuali umur anak pemohon tidak memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.16 tahun 2019. Bahwa anak pemohon masih termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat (5) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap orang tua

⁶⁶ Salinan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.Amb

⁶⁷ Salinan Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/PA.Amb

atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dimbing kehidupannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 52 dan 57 UU No.39 tahun 1999 tentang hak azasi manusia). sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuk kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan diusia anak-anak (pasal 26 ayat (1) angka (3) UU no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan UU no.35 Tahun 2014). Menimbang bahwa telah terjadi anggapan yang buruk didalam masyarakat, bahwa jika dalam pengajuan dispensasi nikah pasti (khususnya peradilan Agama) pasti akan mengabulkan, hal ini seakan-akan peradilan Agama melegitimasi perkawinan dibawah umur. Berdasarkan hal-hal tersebut, majlis hakim mempunyai pertimbangan

1. Hakim tidak melihat adanya upaya-upaya dari pemohon untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak sebagai mana pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU no.23 tahun 2002
2. Hakim tidak melihat upaya dari pemohon untuk menguji kedewasaan anak dalam menghadapi ujian. Perkawinan hanya dilaksanakan semata karena anak pemohon telah menjalin hubungan lawan jenis.\
3. *Menimbang bahwa anak pemohon dengan tegas dalam persidangan telah menyatakan ketidak siapan untuk menikah*

Bahwa penjelasan umum UU no.1 tahun 1974 nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa batas umur yang rendah bagi seorang pria dan wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu UU mengatur batas umur kawin bagi pria maupun wanita. Dan tidak lupa untuk menguatkan pertimbangannya hakim mengutip firman Allah dalam surah An-nisa ayat 9

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُم أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Apabila diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan”⁶⁸

10. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 172/Pdt.p/2019/PA.Amb

Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di PA Ambarawa karena anak pemohon usianya kurang dari batas usia minimal menikah (UU No.16 tahun 2019) majlis hakim telah memberikan nasehat kepada pemohon agar menunda menikahkan anaknya, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya. Telah didengar pernyataan dari kedua mempelai keinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani dan rohani. tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan mahrom antara keduanya. Telah didengar pernyataan dari orang tua dari kedua calon mempelai telah merestui pernikahan antara keduanya. Untuk menguatkan alasan pemohon telah diajukan bukti-bukti dan Saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan. Dimana keterangan dari saksi telah dipertimbangkan hakim saling berkaitan dengan apa yang menjadi dalil permohonan pemohon. Diantaranya yaitu anantara calon mempelai tidak hubungan keluarga atau sesusuan. Antara calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah menurut agama. Meskipun baru berumur 15 tahun, secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan.

⁶⁸ Salinan penetapan Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Amb

Sebagai fakta tersebut majlis hakim menilai anak pemohon telah patut dan siap secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan. Sebagai penguat hakim mengutip firman Allah yang berbunyi:

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صالته عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁶⁹

11. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0129/Pdt.P/2019/PA.Amb

Yang pertama dilakukan hakim adalah menasehati para pihak baik para pemohon maupun anak para pemohon agar dapat menunda pernikahan dini. Akan tetapi, mereka tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya. Sehingga hakim menanyakan apa maksud tujuan pemohon menikahkan anaknya pada usia dini? Pemohon menikahkan anaknya karena pernikahan tersebut sangat medesak dikarenakan calon istri anak pemohon sudah hamil kurang lebih 5 bulan. Setelah mengetahui alasan tersebut hakim memeriksa apakah ada larangan pernikahan antara keduanya dengancara mengecek data-data yang diajukan. Selain itu untuk menguatkan pernyataannya tersebut, hakim memita pemohon untuk mendatangkan dua saksi untuk memberikan keterangan mengenai permohonannya tersebut. Setelah mengetahui pernyataan dari semua pihak baru hakim melakukan pertimbangan. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan pemohon karena menilai pernikahan tersebut merupakan salah satu pernikahan yang mendesak. Selain itu hakim juga hadis yang berbunyi

⁶⁹ Salinan Penetapan Nomor 172/Pdt.p/2019/PA.Amb

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صال الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁷⁰

12. Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 0151/Pdt.p/2019/PA.Amb

Yang pertama dilakukan hakim adalah menasehati para pihak baik para pemohon maupun anak para pemohon untuk menunda pernikahan dini. Akan tetapi, mereka tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya. Sehingga hakim menanyakan apa maksud tujuan pemohon menikahkan anaknya pada usia dini? Pemohon menikahkan anaknya karena pernikahan tersebut sangat medesak dikarenakan calon istri anak pemohon sudah hamil kurang lebih 17 minggu. Setelah mengetahui alasan tersebut hakim memeriksa apakah ada larangan pernikahan antara keduanya dengancara mengecek data-data yang diajukan. Selain itu untuk menguatkan pernyataannya tersebut hakim memita pemohon untuk mendatangkan dua saksi untuk memberikan keterangan mengenai permohonannya tersebut. Setelah mengetahui pernyataan dari semua pihak baru hakim melakukan pertimbangan. Dalam hal ini hakim mengabulkan permohonan pemohon karena menilai pernikahan tersebut merupakan salah satu pernikahan yang mendesak. Selain itu hakim juga hadis yang berbunyi

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قال لنا رسول الله صال الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

⁷⁰ Salinan Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2020/PA.Amb

“wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”⁷¹

⁷¹ Salinan Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Amb

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH

A. Faktor-Faktor yang melatar belakangi Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Amandemen

Pernikahan menurut hukum Islam adalah perjanjian atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷² Artinya perkawinan dalam islam bukanlah perjanjian biasa yang bisa dimain-mainkan. Ungkapan *mitsaqan ghalidhan* yang digunakan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang suci dan kuat. Maka dari itu, pasangan suami istri harus menjunjung tinggi ikatan tersebut, serta teguh mempertahankan dan menjaganya. Bahkan untuk menguatkan suatu perkawinan tersebut, Allah sampai menyebutkan lewat sabda nabi Saw yang yang diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”

Oleh karena itu, demi mewujudkan sebuah perjanjian yang suci, kuat dan agung. Maka, negara ikut andil untuk mewujudkannya. Dengan cara membuat suatu peraturan mengenai pernikahan yang dituangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana dalam undang-undang tersebut, mengatur syarat, rukun, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang perkawinan. Ketika masyarakat kurang atau tidak memenuhi kriteria syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur oleh undang-undang No.1 tahun 1974. Maka, pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau akan ditolak. Salah satu syarat pernikahan adalah batas usia minimal menikah bagi pria 19 tahun sedangkan bagi wanita 16 tahun, akan tetapi dalam waktu dekat kemarin, pemerintah berhasil menaikkan atau menyamakan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun baik

⁷² Kompilasi Hukum Islma

itu pria maupun wanita. yang dituangkan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perbedaan anatara Undang-Undang perkawinan 1974 dengan Undang-Undang 2019 dapat digambarkan penulis sebagai berikut:

TABEL 7
PERBEDAAN UU 1974 DENGAN UU 2019

NO	Prihal	UU Perkawinan 1974	UU Perkawinan 2019
1	Usia minimal	19 tahun pria dan 16 tahun wanita	Pria dan wanita berusia minimal 19 tahun
2	Dispensasi	Dimungkinkn	Dimungkinkan, dengan syarat pernikahan mendesak
3	Instansi yang mengadili	Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mempelai	Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negri bagi yang beragama selain islam

Sumber data:UU No.1 Tahun 1974 dan UU No.16 Tahun 2019

Dari perubahan undang-undang perkawinan tersebut, kita dapat mengetahui dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan bisa dilaksanakan apabila pihak mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi, jika belum mencapai batas usia minimal pernikahan, maka secara otomatis pernikahannya akan ditolak oleh kantor urusan agama (KUA). Dan sebagai jalan alternatifnya undang-undang telah mengaturnya dalam ayat (2) yang menyebutkan bahwa, Dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat. Dengan adanya syarat mendesak dan disertai bukti yang kuat,

menunjukkan bahwa negara ingin mempersulit bagi mereka yang ingin melakukan pernikahan anak. Selain itu, Didalam undang-undang perkawinan tahun 2019 juga dipertegas bahwa bagi mereka yang beragama Islam pengadilan yang berhak mengadili adalah pengadilan agama. Sedangkan bagi mereka yang non muslim bisa mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan negeri.

Akibat dari perubahan tersebut, permohonan dispensasi nikah yang terjadi di PA Ambarawa mengalami peningkatan yang tinggi. Permohonan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya

1. Anak pemohon dalam berpacaran sudah kelawat batas kewajaran sehingga pemohon khawatir terjerumus dalam perziniaan.
2. Anak pemohon sudah berhubungan layaknya suami istri,
3. Bahkan sebagian besar dari anak pemohon sudah hamil.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan sebanyak 77 kasus permohonan karena hamil dengan prosentase 55 persen, terdapat 9 kasus permohonan karena zina dengan prosentase 7 persen, dan terdapat 21 kasus permohonan karena kekhawatiran orang tua, dengan prosentase 33 persen.

Pertimbangan hukum yang digunakan dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah dibawah umur berdasarkan wewenang pengadilan agama untuk menangani jenis perkara atau permohonan yang menjadi wewenang peradilan agama atau kekuasaan *absolute* yang diatur dalam pasal 49 dan 50 undang-undan nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006.

Sedangkan untuk menentukan kekuasaan relatif pengadilan agama dalam permohonan dispensasi nikah dengan cara diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Dalam penetapan permohonan dispensasi nikah, hakim mempunyai berbagai cara dalam melakukan penetapan dispensasi nikah. Diantaranya poin terpenting dalam melakukan penetapan dispensasi nikah yaitu:

1. Surat permohonan dispensasi ditulis secara jelas oleh orang tua dari anak yang kurang dari batas usia minimal pernikahan. Apabila kedua calon mempelai kurang dari batas usia minimal pernikahan, maka kedua orang tuanya berhak mengajukan permohonan bersama-sama sebagai pemohon satu dan dua. Sedangkan pada permohonan hanya salah satu calon mempelai yang kurang dari batas usia minimal pernikahan, maka yang berhak mengajukan adalah orang tua calon mempelai yang kurang dari batas usia minimal tersebut. Dari penelitian yang penulis lakukan kedua calon suami istri dibawah umur sebanyak 48 perkara atau prosentasinya 41 persen, terdapat calon suami yang dibawah umur 17 perkara atau prosentasinya 14 persen, dan calon istri yang dibawah umur 53 perkara atau setara 43 persen.

No	No Perkara	Usia calon suami	Usia calon Istri	Pemohon dispensasi nikah (Orang Tua)
1	184/Pdt.P /2019	15 tahun	16 tahun	Calon suami Calon istri
2	150/Pdt.P /2019	18 tahun	17 tahun	Calon suami Calon istri
3	176/Pdt.P /2019	19 tahun	18 tahun	Calon Istri
4	177/Pdt.P /2019	26 tahun	17 tahun	Calon Istri
5	37/Pdt.P/ 2020	18 tahun	20 tahun	Calon suami
6	63/Pdt.P/ 2019	19 tahun	16 tahun	Calon Istri
7	14/Pdt.P/ 2020	18 tahun	19 tahun	Calon suami
8	143/Pdt.P /2020	20 tahun	17 tahun	Calon Istri

9	136/Pdt.P /2019	19 tahun	14 tahun	Calon Istri
10	172/Pdt.P /2019	19 tahun	18 tahun	Calon Istri
11	0129/Pdt. P/2019	17 tahun	16 tahun	Calon Istri Calon Suami
12	0151/Pdt. P/2019	18 tahun	17 tahun	Calon Istri Calon Suami

Sumber data: Register Pengadilan Agama Ambarawa

2. Dalam undang-undang pernikahan 2019 setiap orang yang melakukan permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan alasan yang jelas dan merupakan kategori pernikahan yang harus disegerakan (mendesak). Selain itu pemohon harus dapat membuktikan kepada majlis hakim bahwa permohonannya merupakan benar adanya.
3. Adanya surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA). Sebagai bukti bahwa keluarga para pihak telah sepakat untuk menikahkan anaknya dan telah mendaftarkannya di KUA sesuai dengan domisili mereka. akan tetapi pernikahannya ditolak. dikarenakan salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur.
4. Mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI/KPAD) sebagai pertimbangan hakim mengenai kondisi psikolog anak ketika akan melakukan pernikahan dibawah umur.
5. Adanya alat bukti baik yang berupa data maupun pernyataan dari para pihak (kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai) dan keterangan para saksi yang saling berkesinambungan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Sehingga menguatkan dan meyakinkan hakim untuk mengabulkan permohonannya.

6. Adanya kemaslahatan yang lebih besar apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut daripada menolaknya. sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang artinya:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“menghindari kemadharatan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan.”

Dari kaidah ushul fiqih tersebut kita dapat mengetahui, apabila dengan memberikan dispensasi nikah akan memberikan dampak yang lebih besar maka hakim akan mengabulkan permohonannya, akan tetapi jika majlis hakim menilai pernikahannya akan mendatangkan madharat yang lebih besar maka hakim akan menolaknya.

Maka dari itu, keterangan lebih luasnya mengenai bagaimana cara hakim dalam melakukan penetapan permohonan dispensasi nikah penulis paparkan sebagai berikut:

Di dalam Perma No.5 Tahun 2019 telah diatur mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah. Di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa yang pertama kali dilakukan hakim didalam persidangan adalah mendatangkan pemohon, anak pemohon, calon istri/suami anak pemohon, dan orang tua calon istri/suami anakpemohon, untuk diberikan nasihat tentang resiko pernikahan dini.⁷³ Dalam penelitian yang dilakukan penulis. hakim telah menjalankannya dengan berupaya memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada para pihak.

Pemberihan nasihat yang dilakukan hakim merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap pernikahan dini, diharapkan dari nasihat-nasihat itu dapat mempengaruhi pemohon untuk membatalkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur, dan menyarakannya menunggu sampai batas usia yang telah diatur dalam undang-undang.

Apabila nasihat itu berhasil, diharapkan pemohon bisa mencabut permohonannya. Akan tetapi jika pemohon tetap pada pendiriannya untuk

⁷³ Perma No.5 Tahun 2019 pasal 10 ayat (1)

melakukan pernikahan terhadap anaknya, langkah selanjutnya yaitu hakim harus mendengar keterangan dari semua pihak (pemohon, anak pemohon, calon istri/suami, dan orang tua calon istri/ suami anak). Dari penelitian yang penulis dapat dari data penetapan dispensasi, mayoritas para pihak menjelaskan bahwa anak pemohon sudah hamil terlebih dahulu, alasan yang lain yaitu kedua belah pihak sudah terlalu dekat baik siang atau malam yang mengakibatkan kegelisahan pemohon.

Setelah mendengar alasan dari para pihak, selanjutnya adalah pembuktian. Untuk membuktikan dalil-dalil dan pernyataannya, pemohon harus dapat meyakinkan kepada hakim bahwa permohonannya merupakan pernikahan yang mendesak sehingga harus disegerakan. Pembuktian dapat dilakukan dengan pengecekan terhadap data-data, keterangan para pihak dan saksi-saksi. Mengenai data-data telah dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1), (2) mengenai syarat administratif. selain itu, pemohon harus membawa surat penolakan dari KUA dan tidak lupa membawa surat pertimbangan mengenai kondisi psikolog, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, yang bisa didapat dari tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) untuk dijadikan hakim pertimbangan mengenai kondisi anak.

Selain data-data hakim juga menggali informasi dengan tanya jawab dengan pemohon, anak pemohon, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri mengenai permohonannya. Setelah mendengar keterangan dari para pihak selanjutnya hakim melakukan tanya terjawab dengan saksi-saksi apakah keterangan dari pemohon dengan saksi ada saling keterkaitannya atau tidak..

Setelah pembuktian dianggap cukup, maka selanjutnya hakim akan melakukan pertimbangan berdasarkan hukum yang berlaku dengan mengaitkan dalil-dalil permohonan dan fakta-fakta yang telah di dapatkan dari pembuktian.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan ada 3 macam bentuk penetapan yang dilakukan hakim selama penelitian pada bulan Oktober 2019 sampai maret 2020. Diantaranya yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya
3. Menolak permohonan pemohon

Dalam kaitannya majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menikahkan anaknya, dari penelitian yang penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hukum
 - a. Berdasarkan syarat-syarat untuk melakukan pernikahan yang telah diatur dalam undang-undang dan hukum Islam telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai batas usia minimal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁴
 - b. Tidak ada larangan pernikahan antara kedua calon mempelai baik secara syar'i (Islam) dan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya yaitu tidak ada hubungan nasab antara calon mempelai, tidak ada hubungan sepersusuan, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan yang melarang calon mempelai untuk melakukan pernikahan.⁷⁵
 - c. Adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga. Bagi perempuan bersedia menjadi Ibu rumah tangga sedangkan bagi laki-laki bersedia menjadi kepala rumah tangga dan siap untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan. Kesanggupan ini bisa ditandai dengan kemampuan anak untuk hidup secara mandiri dan sudah bekerja disertai keinginan yang kuat untuk menikah.

⁷⁴ Undang-Undang No.16 tahun 2019

⁷⁵ Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 8

- d. Adanya persetujuan atau restu dari kedua belah pihak orang tua calon mempelai untuk melakukan pernikahan dan bersedia memberikan keterangan di Pengadilan.
 - e. Tergolong dalam pernikahan yang mendesak sebagaimana syarat dimungkinkannya pemberian dispensasi nikah yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan tahun 2019.
 - f. Adanya unsur kemaslahatan yang lebih besar apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut.
2. Fakta-fakta di persidangan yang dikuatkan dengan:
 - a. Keterangan para pihak (kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai) yang saling berkaitan dengan keterangan dari saksi-saksi.
 - b. Bukti-bukti tertulis lainnya seperti seperti Fotocopy akta nikah kedua orang tua mempelai, fotocopy Akta kelahiran kedua calon mempelai, fotocopy kartu keluarga, fotocopy kartu tanda penduduk.

Pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah dilihat dari berbagai unsur diantaranya: kepastian hukum dan keadilan. Dari kedua unsur tersebut yang menjadi latar belakang di kabulkannya permohonan dispensasi pernikahan oleh pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, yaitu:

1. Kepastian hukum

Dengan adanya surat izin pernikahan dari pengadilan, diharapkan anak pemohon dapat menjalankan pernikahan secara sah baik menurut agama maupun negara dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum status pernikahan anak yang dibuktikan dengan pencatatan pernikahan di KUA.

2. Rasa keadilan

Dalam permohonan dispensasi nikah, diharapkan pengadilan bisa memberikan rasa keadilan kepada pemohon. dikarnakan, adanya suatu hal menjadikan pemohon tidak bisa memenuhi salah satu persyaratan pernikahan yaitu usia minimal pernikahan. Disebabkan adanya beberapa hal melatar belakanginya.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Pasca Amandemen

Didalam UU Perkawinan dijelaskan bahwa yang dinamakan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tentunya akan terasa sulit untuk diwujudkan apabila calon mempelai masih tergolong sebagai anak. Sedangkan yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁶

Didalam kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri 16 tahun.” Dalam pasal tersebut seakan-akan negara melegalkan pernikahan anak. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih, negara berhasil menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Meskipun begitu, negara memberikan kelonggaran bagi mereka yang ingin menikah akan tetapi belum mencapai usia 19 tahun, yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Dalam hal yang terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang kuat. Selain itu, undang-undang perkawinan 2019 juga mengatur secara tegas bagi mereka yang beragama Islam maka yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Agama. Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim yang berhak memeriksa adalah Pengadilan Negeri.

⁷⁶ undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bab 1 ayat (1)

PA Ambarawa sebagai salah satu lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa permohonan dispensasi nikah tidak selamanya mengabulkannya. akan tetapi, dari beberapa permohonan tersebut ada yang ditolak. dikarenakan majlis hakim menilai apabila pernikahan dilakukan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatannya.

Adapun permohonan yang dikabulkan ada beraneka ragam kasusnya, diantaranya yaitu adanya anak pemohon yang dalam menjalin kasih terlalu berlebihan sehingga dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan. Selain itu, ada beberapa anak pemohon yang sudah terlanjur melakukan hubungan intim layaknya suami istri (perzinaan). Bahkan sebagian besar dari pengajuan permohonan dispensasi nikah dilatar belakangi oleh mereka yang telah hamil terlebih dahulu.

Didalam undang-undang No.1 Tahun 1974 tidak membahas secara khusus mengenai dispensasi nikah. undang-undang pernikahan tahun 2019, hanya menyebutkan dispensasi nikah dimungkinkan akan tetapi dengan syarat “pernikahan yang mendesak”. Dalam hal ini kata “mendesak” berarti keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan. Seperti anak pemohon yang sudah hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Para ulama’ berselisih pendapat mengenai hukum pernikahan wanita hamil. Imam syafii’, hanafi dan zhahiriyah mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina, boleh dinikahi tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Sedangkan ulama malikiyah dan hanabilah mengatakan bahwa wanita perempuan yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai ia melahirkan anaknya. Sebagaimana tidak boleh menikahi perempuan dalam masa iddah hamil.⁷⁷

Selain itu, kompilasi hukum Islam sebagai fiqh Indonesia tidak melarang pernikahan wanita karena hamil. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

⁷⁷ Amir Syarifudin Op.Cit, hlm.132

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁸

Berdasarkan pasal tersebut KHI hanya memperbolehkan pernikahan dengan wanita hamil terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sejalan dengan surah an-Nur ayat 3. Allah berfirman

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin.”

Selain itu, majlis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah tidak lupa mengutip dari kaidah ushul fiqh sebagai penguat pertimbangannya bahwa

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menghindari kemadharatan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”

meskipun undang-undang memberikan batas usia minimal pernikahan 19 tahun. Akan tetapi majlis hakim mengabulkannya karena menilai apabila permohonan tersebut dikabulkan maka kemaslahatannya lebih besar daripada menolaknya.

Pada dasarnya hukum asal pernikahan itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi, situasi dan keadaan yang dialami oleh calon mempelai. Pernikahan itu hukumnya wajib apabila calon mempelai mempunyai kesanggupan dalam menjalankan pernikahan baik itu fisik maupun ekonomi dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Bahkan bagi mereka yang belum mempunyai kemampuan secara ekonomi akantetapi mempunyai hasrat keinginan yang kuat untuk menikah dan khawatir terjerumus dalam perzinaan

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam

apabila tidak menikah, maka tindakan majlis hakim dalam menangani permohonan ini adalah mengingat bahwa menjaga kesucian adalah wajib hukumnya. sedangkan semua itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan pernikahan. Selain itu, mengenai permasalahan ekonomi, Allah telah berfirman dalam surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan dan hamba-hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS.AN-Nuur:32)*⁷⁹

Didalam hukum Islam tidak diatur secara jelas mengenai batas usia minimal pernikahan. Akan tetapi Islam hanya memberikan persyaratan bagi mereka yang ingin menikah adalah *baligh*. Seseorang dikatakan balig, dapat dilihat dari kematangan fisik dan jiwanya. Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep islam, tampaknya lebih ditonjolkan. Hal ini yang dapat dilihat misalnya dalam pembatalan hukum (*taklif*) bagi seseorang yang dalam term teknis disebut *mukallaaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum). Bagi seorang pria dianggap mukallaaf apabila sudah pernah mimpi basah (keluar sperma) sedangkan bagi wanita ditandai telah haid.

Dari usia kematangan seksualitas setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi hadis ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penentuan batas baligh seorang pria yaitu

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا بِنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي
عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا بِنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَا

“saya telah mengajukan diri kepada Nabi Saw, untuk ikut perang uhud yang waktu itu saya baru berumur empat belas tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang khandaq, waktu itu umurku lima belas tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti) “

⁷⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Jakarta PT Sinergi Pustaka Indonesia) Hlm.494

hadis tersebut dijadikan pertimbangan untuk menentukan batasan bahwa pria dianggap dewasa ketika sudah mencapai usia 15 tahun.

Sedangkan bagi wanita ketika sudah mencapai usia 9 tahun sebagaimana hadis yang berbunyi:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعَ وَمَاتَ وَهِيَ
بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَتَ (رواه مسلم)

“Rasullah Saw. Menikah dengan dia (‘Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia delapan belas tahun.” (Riwayat Muslim)⁸⁰

Menurut madzhab maliki, syafi’i dan hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Selain itu batas usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan madzhab hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang. Dikarnakan bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal baligh anak laki-laki adalah 18 tahun dan minimal 12 tahun. Sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal 17 tahun dan minimal 9 tahun.

Meskipun tidak ada batasan yang ketat didalam fiqih, UU pernikahan No.16 tahun 2019 dan KHI mengatur secara tegas bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan apabila kedua calon mempelai sudah mencapai batas usia minimal 19 tahun. Karena dalam usia tersebut calon mempelai dinilai sudah dewasa baik jasmani maupun rohaninya sehingga mampu menjalankan kehidupan berkeluarga. Yang menjadi persoalan adalah mereka yang belum matang jasmani dan ruhaninya dipaksa untuk melakukan pernikahan dikarnakan berbagai hal yang mengakibatkannya, sehingga harus dimintakan permohonan dispensasi nikah.

Hakim dalam melakukan penetapan terhadap permohonan dispensasi nikah tidak lepas dari yang namanya masalah. Baik dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Apabila dengan mengabulkan permohonannya menilai kemaslahatannya lebih besar, maka hakim akan mengabulkan permohonannya. Apabila sebaliknya, dengan melakukan pengabulan permohonan

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Op.cit.* hlm.63

pernikahan yang diinginkan pemohon akan membawa madharat yang lebih besar, maka hakim akan menolak permohonannya. Selain itu, hakim juga melihat dari berbagai aspek yang akan ditimbulkan ketika akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah diantaranya dilihat dari sisi psikolog, sisi masa depan anak dan sisi sosialnya. Dari sisi psikolog, sesuai dengan perma No.5 tahun 2019 seseorang yang ingin melakukan permohonan dispensasi nikah wajib melampirkan surat rekomendasi dari psikolog atau dokter, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak untuk digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam melakukan penetapan dispensasi nikah khususnya dalam sisi psikologis seorang anak.

Hakim dalam melakukan penetapan dispensasi nikah sebisa mungkin menggambar kemaslakhatan yang lebih besar dari pada madharat yang akan ditimbulkan. Menurut pendapat Sa'id Ramadhan al-Buthi, guru besar Fakultas Syariah Universitas Damsyiq, menjelaskan pengertian Maslahah adalah “*manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.*”⁸¹

Dalam hal ini, apabila hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah berarti hakim telah menjaga agama parapihak. Secara tidak langsung hakim telah menyelamatkan anak para pemohon untuk tidak melakukan perbuatan dosa dalam bentuk pacaran. Sehingga kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan tidak akan terjadi. Selanjutnya dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah, diharapkan dapat menjaga akal dan jiwa dari para pihak khususnya calon mempelai wanita. Dikarnakan yang dinamakan hamil sebelum menikah merupakan aib yang harus dipertanggung jawabkan. Apabila hakim menolak, bukan tidak mungkin mereka tetap akan melakukan pernikahan akan tetapi secara siri, atau bahkan lebih parahnya anak pemohon akan mengalami setres sampai keguguran bahkan apabila sampai nekat mereka akan melakukan aborsi. Sebaliknya, apabila hakim

⁸¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (jakarta: AMZAH,2014).Hlm.307

mengabulkan permohonannya berarti hakim telah menyatukannya dalam naungan keberkahan. Diharapkan dengan pernikahan tersebut calon mempelai dapat memperbaiki kesalahannya dengan bertaubat kepada Allah Swt.

Selain itu, pengabulan permohonan dispensasi nikah dapat menjaga keturunan mereka. Dikarnakan, dalam sebuah pernikahan dinilai kurang lengkap apabila belum dikaruniai keturunan. Sehingga sudah sewajarnya dalam sebuah perkawinan mengharapkan yang namanya keturunan yang sah dari sebuah pernikahan tersebut. Sedangkan bagi pasangan yang sudah terlanjur hamil, dikabulkannya permohonan dispensasi nikah menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Diawali memohon ampun kepada Allah Swt, dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan cara menjaga anak didalam kandungan dengan baik dan memberikan nafkah yang halal kepada mereka dengan harapan dapat menjadi anak yang shalih dan shalihah.

Meskipun permohonannya telah dikabulkan oleh hakim, pernikahan dibawah umur bukan berarti tidak ada resiko yang harus dihadapi. Diantaranya resiko apabila melakukan pernikahan dibawah umur adalah

Dari segi finansial seorang anak yang melakukan pernikahan dini belum mampu sepenuhnya mencukupi keperluan keluarga baik tempat tinggal, makan sehari-hari dan tidak jarang sebagian dari mereka masih merepotkan orang tua. Selain itu belum matangnya psikologis seorang mempelai menjadikan pertengkar dalam rumah tangga sering terjadi dan tidak bisa hindari. Sehingga orang tua lagi yang harus direpotkan, sehingga disini orang tua harus memberi bimbingan dan arahan kepada anak mereka bagaimana cara menjalani rumah tangga.

Sedangkan hakim dalam menolak permohonan dispensasi nikah yang pada kesempatan ini penulis mengambil sampel penetapan Nomor 0136/Pdt.P/2019/PA.Amb menimbang bahwa apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut akan timbul madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dengan pertimbangan diantaranya untuk mematahkan prasangka masyarakat yang beranggapan bahwa setiap permohonan dispensasi nikah di pengadilan (khususnya

pengadilan agama) pasti mengabulkan. Penolakan tersebut bukan tanpa alasan dan pertimbangan, penolakan yang dilakukan hakim dalam masalah ini ditemukan beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menolaknya. diantaranya:

Majlis tidak melihat upaya-upaya dari pemohon untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sudah sepatutnya sebagai orang tua harus mengingatkan dan meluruskan anak apabila dalam bertingkah laku kurang atau tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Harus dibimbing dan diarahkan, Dengan cara memberikan pendidikan yang cukup kepada anak dan landasan agama yang kuat agar anak menjadi pribadi yang baik. Bukan sebaliknya menyegerakan anak untuk menikah.

Majlis tidak melihat upaya dari pemohon untuk menguji kedewasaan anak. Perkawinan hanya dilaksanakan semata karena anak pemohon telah menjalin hubungan dengan lawan jenis dan sudah bertunangan. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Apabila calon mempelai masih anak-anak, tentu tujuan dari pernikahan tersebut sulit untuk dicapai. Selain itu, diharapkan pernikahan yang dilakukan tidak berakhir dengan perceraian. Meskipun perceraian diperbolehkan, akan tetapi perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah Swt.

Adanya surat rekomendasi dari ahli psikolog LRC-KJHAM yang berisi belum adanya kematangan secara psikologis dari calon mempelai wanita. Yang menjadi syarat wajib bagi pemohon dispensasi nikah yang harus dilampirkan dalam permohonan untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim. Dimana, Surat rekomendasi tersebut dikuatkan dengan Adanya pernyataan secara tegas dalam persidangan dari anak pemohon yang belum siap untuk menikah. Sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak kuat karena melanggar undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal (6) ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ambarawa beraneka ragam. diantaranya yaitu hamil terlebih dahulu, kekhawatiran orang tua dan perzinaan. Dari beberapa faktor tersebut permohonan yang paling dominan adalah hamil terlebih dahulu sebanyak 77 kasus, disusul kekhawatiran orang tua 21 kasus dan perzinaan 9 kasus. Dari kasus tersebut, PA Ambarawa tidak serta merta mengabulkan semua permohonan dispensasi nikah. Akan tetapi ada permohonan yang dikabulkan sebanyak 102 kasus, dikabulkan untuk mencabut permohonannya sebanyak 1 kasus, dan permohonan yang di tolak sebanyak 4 kasus. Adapun penetapan yang dikabulkan, hakim menilai kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar daripada menolaknya. sebaliknya, apabila hakim menolak permohonan, berarti kemadharatan yang ditimbulkan lebih besar apabila hakim mengabulkan permohonannya. Sedangkan hakim dalam mengabulkan pemohon untuk mencabut permohonannya merupakan suatu bentuk terkecil dari keberhasilan pencegahan pernikahan dibawah umur di PA Ambarawa.
2. Pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah. Didalam undang-undang tidak diatur secara jelas mengenai permohonan dispensasi nikah. Akan tetapi, undang-undang hanya memberikan persyaratan secara garis besar yaitu dispensasi dimungkinkan akan tetapi dengan syarat pernikahan yang mendesak. Sementara itu, didalam ajaran Islam tidak diatur mengenai batas usia minimal pernikahan. Akan tetapi Islam mensyaratkan seseorang yang ingin menikah harus baligh. Sehingga hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, menilai bahwa kemanfaatan yang didapat lebih besar daripada madharatnya, sebaliknya apabila hakim menolak permohonan dispensasi nikah menilai madharat yang akan ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan, yaitu:

1. Kepada Staff Pengadilan Agama Ambarawa, ketika ada masyarakat yang kurang paham mengenai prosedur atau alur pengajuan perkara atau permohonan, tolong diarahkan dengan baik dan ramah. Sedangkan untuk hakim dalam memeriksa perkara maupun permohonan khususnya permohonan dispensasi nikah agar lebih teliti dan jeli dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah. Sekiranya permohonan itu masih bisa dicegah, lakukanlah dengan penolakan.
2. Untuk pemohon berikanlah pengarahan dan penjelasan terhadap anak akibat yang akan ditimbulkan apabila anak melakukan pernikahan dini. Sehingga nantinya anak dapat mengetahui akibatnya yang luar biasa ditimbulkan apabila anak melakukan pernikahan dini. dengan tujuan anak mau menahan pernikahannya sampai batas yang telah di atur dalam Undang-Undang Perkawinan.
3. Untuk masyarakat tanpa terkecuali, jagalah keluarga kita dari pergaulan yang tidak sehat dimasyarakat. Dengan cara saling mengingatkan dan menanamkan pedoman keimanan yang kuat terhadap keluarga kita.

c. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”** Mengingat kemampuan yang dimiliki penulis terbatas, sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, sekiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan yang

dimiliki oleh penulis masih dangkal dan terbatas, maka penulis membutuhkan kritik dan saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan.

Penulis berharap dengan bagaimanapun bentuk tulisan skripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya. Dan semoga kekhilafan yang penulis buat, Allah SWT senantiasa membukakan pintu ampunnya.
Amin yarabbalalamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014,
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakrta: PT Rineka Cipta, 2002 ,Cet. 12.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, Solo, At-Tibyan,2009
- Baihaqi, Muhamad“*Persetujuan Dispensi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Prespektif Maslhat*” Skripsi UIN Walisongo tahun 2018
- Bakker, Anton dan Zubair ,Ahmad Charis, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yokyakarta: kanisius, 1999
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH,2014
- Depertemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, mekar, Surabaya,2004
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi research II* Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Haikal, Abdutawwab, *Rahasia perkawinan Rasullah SAW Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993
- Hajar, Ibnu, *Dasar-Dasa Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan*, jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial* Jakarta: salemba Humanika, 2010.
- Laili, Anisah “*Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013)*” skripsi UIN Walisongo tahun 2018
- Lela, Takdir “*Pemberian Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2013)*” skripsi IAIN Surakarta 2017

- Moleong, Lexy J , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya
2014,
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke-1
yogyakarta: yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Musfiroh, Maya Rohmi “ *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di
Indonesia*” jurnal hukum dan syari’ah, Vol.8, No 2, 2016
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera,2011
- Nasution, Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia*, ctk 4, PT. Pustaka Antara,
Jakarta, 1996,
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2015
- Salam, Safrin, *Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur: perspektif Hukum
Adat, Hukum Negara dah Hukum Islam*, Jurnal Pagaruyung Law,Vol.1 No.1,
Juli 2017
- Salmah, Syarifah “*Pernikahn Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan
Pendidikan*” jurnal ilmu dan Teknik Dakwah, Vol. 4, No.7, 2016
- Shufiyah, Fauziatu “*pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya*” jurnal living
Hadis, Vol.3 No. 1, 2018
- Susanto, Nugroho Noto, *mengerti sejarah Jakarta*: UI Press, 1985
- Syarifudin, Amir ‘ *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ’ Jakarta: Prenada Media
Group:2006
- Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perebuhan atas UU No.1 Tahun 1974
tentang perkawinan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Surabaya:
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006
- Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: kajian Psikologi dan
Hukum Islam*,Journal of Islamic law, Vol.1 , No.2, 2020

<https://mediaindonesia.com/read/detail/265859-batas-usia-menikah-19-tahun-diberlakukan> (diakses pada 02/05/2020 pukul 05.51)


<https://nasional.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang> (diakses pada jumat 01/05/20, pukul 15.02)

LAMPIRAN

Footo dengan hakim siti Nur Khoiriyah, S.H.I.,M.H



Foto dengan Hakim Rashif Imany, S.H.I.,M.S.I



Surat Keterangan Penelitian PA Ambarawa



PENGADILAN AGAMA AMBARAWA KELAS I.B

Jl. Mgr. Soegijopranoto No. 105 Ambarawa Telp. (0298) 595 259 Fax. (0298) 593844
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50651 <http://www.pa-ambarawa.go.id>
E-Mail : pa_ambarawa20@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W11-A33/0239/HM.01.1/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H
NIP : 19670827 199403 1 002
Jabatan : KETUA

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fakrudin
Nomor Induk Mahasiswa : 1602016124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

telah melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 28 September 2020 s/d 27 Desember 2020 di bawah bimbingan Rashif Imany, S.H.I., M.S.I selaku Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama Ambarawa.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dihimbau setelah skripsi yang berjudul "*PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*" tersusun agar dapat mengirimkan file skripsi (*print out dan soft copy*) untuk arsip Pengadilan Agama Ambarawa.

Ambarawa, 07 Januari 2021

Ketua


Drs. H. Musthofa kamal M.H
NIP. 19670827 199403 1 002